

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ORANG
DENGAN MASALAH KEJIWAAN (ODMK)
DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(ODGJ) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



SINTA DWI ANGGRAINI

NIM : 1902026100

**PRODI HUKUM PIDAN ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Sinta Dwi Angraini
NIM : 1902026100
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 4 Juli 2023

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH.
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Ismail Marzuki, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji I

Maria Anna Murvani, SH.,M.H.
NIP. 196206011993032001



Penguji II

Aang Asari, S.H.L., M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

Ismail Marzuki, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

Maskur Rosyid, MA.,HK.
NIP. 198703142019031004

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Sinta Dwi Angraini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sinta Dwi Angraini

NIM : 1902026100

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau dari Hukum Postitif dan Hukum Pidana Islam**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing I

Ismail Marzuki, M.A., Hk.

NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

Maskur Rosvid, M.A., Hk.

NIP. 198703142019031004

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.”*

(QS. Al-Isra [17]: 33)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan baik. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tersayang, Bapak Sudaryo dan Ibu Endang Purwanti yang sudah memberi kan kasih sayang tulusnya, merawat, membesarkan, dan mendidik serta selalu memberikan dukungan dan mendoakan kepada penulis untuk keberkahan dalam hidup dan terus belajar dan menyelesaikan pendidikan sarjana.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan semangat, saran, motivasi, dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi, serta kepada Bapak Maskur Rosyid, M. A., Hk. selaku pembimbing II yang tidak kenal lelah mendukung, memberikan arahan, dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi, ucapan terimakasih untuk Bapak Rustam Dahar Karmadi Apollo Harahap sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam yangselalu memberikan motivasi terbaik untuk kemajuan pribadi penulis. Para dosen yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat berdiri di titik sekarang.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk sahabat terbaik penulis Erina Maulida Yunita Sari, Ubaidillah Zidannie Wimbo, dan Melina Rohma Zulita sebagai sahabat yang selalu mendukung, menemani, mendengarkan segala keluh kesah penulis. Semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk sukses kedepannya, dan pastinya akan tetap bersahabat selamanya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Dwi Anggraini

NIM : 1902026045

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dintinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, bahkan tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, melainkan informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 12 Juni 2023



Sinta Dwi Anggraini

NIM 1902026100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ťa	Ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kasus pembunuhan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang normal, melainkan dilakukan juga oleh Orang Dengan Ganggguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Pada dasarnya, apabila seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jiwanya cacat. Mengingat ODMK level masalah kejiwaan yang diderita lebih rendah dari pada ODGJ dan masih bisa berperilaku layaknya orang normal jika sedang tidak kambuh. Maka, permasalahannya bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dan ODMK dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research). Setelah data terkumpul, dianalisis dan disajikan dengan metode deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, ODGJ tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jiwanya cacat namun diganti dengan tindakan lain seperti rehabilitasi, dan lain sebagainya. Sedangkan ODMK bisa saja dimintai pertanggungjawaban tergantung dari hasil pemeriksaan jiwa. Berdasarkan hukum pidana Islam, ODGJ tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena hilang akal, namun dikenakan *diyāt* sebagai pengganti *qisās*. Sedangkan ODMK bisa dimintai pertanggungjawaban karena memiliki kecakapan walaupun tidak sempurna.

Kata kunci: ODGJ, ODMK, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Hukum

ABSTRACT

Murder cases in Indonesia are not only committed by normal people, but also by people with mental disorders (ODGJ) and people with mental problems (ODMK). Basically, if someone with a psychiatric disorder commits a crime such as murder, then he cannot be held responsible because his soul is disabled. Given that ODMK has a lower level of psychiatric problems than ODGJ and they can still behave like normal people if they don't have a relapse. So, the problem is how to account for the criminal act of murder committed by ODGJ and ODMK in the perspective of Islamic criminal law and positive criminal law in Indonesia.

This research is qualitative in nature with the type of normative legal research using library data collection techniques (library research). After the data is collected, it is analyzed and presented with an analytic descriptive method.

The results of the study show that based on the Positive Law in force in Indonesia, ODGJ cannot be held responsible because their mental disabilities are replaced with other actions such as rehabilitation, and so on. Meanwhile, ODMK can be held accountable depending on the results of a mental examination. Based on Islamic criminal law, ODGJ cannot be held responsible because they have lost their minds, but are subject to diyat as a substitute for qisas. Meanwhile, ODMK can be held accountable because they have skills, even though they are not perfect.

Keywords: *ODGJ, ODMK, Crime, Legal Liability*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan pada semua pihak yang ikut membantu memberikan bimbingan, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan semangat, saran, motivasi, dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
2. Bapak Maskur Rosyid, M. A., Hk. selaku pembimbing II yang telah bersedia mendukung, memberikan arahan, dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
6. Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum.
7. Bapak M. Ihtirozun Ni’Am, S.H.I., M.H. selaku wali dosen yang telah memberikan semangat dan arahan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen dan para staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dan memberikan arahan dalam proses perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Sudryo dan Ibu Endang Purwanti, serta saudara penulis Lusiana Dwi Ariani yang telah bekerja keras memberi motivasi, doa, dan dukungan baik berupa materiil maupun non materiil kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan 2019 khususnya kelas Hukum Pidana Islam C, yang telah menjadi teman dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
11. Kepada Erina Maulida Yunita Sari, Ubaidillah Zidannie Wimbo, dan Melina Rohma Zulita sebagai sahabat yang selalu mendukung, menemani, mendengarkan segala keluh kesah penulis, dan memberikan pendapat dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Juni 2023



Sinta Dwi Anggraini

NIM. 190202610

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II DISABILITAS MENTAL DAN PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ODGJ DAN ODMK	16
A. Kesehatan Mental	16
B. Disabilitas Mental	19
C. ODMK dan ODGJ	21
D. Pertanggungjawaban dalam Hukum	30
E. Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	37
BAB III PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ODGJ DAN ODMK	43
A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan	43
B. Peraturan yang Terkait dengan Tindak Pembunuhan Oleh ODGJ dan ODMK	55
C. Tindak Pidana Pembunuhan oleh ODGJ dan ODMK	64

D. Sanksi Pembunuhan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	66
E. Proses Penanganan ODMK dan ODGJ sebagai Pelaku Tindak Pembunuhan	70
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ODMK DAN ODGJ	75
A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh ODGJ dan ODMK Menurut Hukum Positif	75
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh ODGJ dan ODMK Menurut Hukum Pidana Islam	84
BAB V PENUTUP	89
A. Simpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang disebutkan oleh Rumokoy dan Maramis dalam buku mereka yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, Hans Helsen menyampaikan pandangan bahwa hukum merupakan suatu kumpulan aturan yang mengatur tindakan manusia.¹ Norma-norma memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah norma larangan, yaitu aturan yang mengharamkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Ketika seseorang tidak mempedulikan atau tetap melanggar norma yang diberlakukan, maka ia secara langsung melanggar aturan yang ada. Dalam konteks ini, melanggar norma berarti melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat atau sistem hukum.

Tindakan ini seringkali dianggap sebagai pelanggaran yang dapat berdampak negatif terhadap individu tersebut dan mungkin juga berpotensi merusak hubungan dengan orang lain atau komunitas yang menerapkan norma tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati norma-norma yang ada dalam masyarakat, sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap tatanan sosial yang telah diatur.² Contohnya dalam Pasal 338 KUHP terkandung norma bersifat larangan, yaitu larangan untuk membunuh, sehingga jika seseorang melakukan diketahui telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, maka orang tersebut dapat dipidanakan sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya. Perlu diketahui dan dipahami bahwa pengurangan, penambahan, bahkan pengecualian hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). atau yang disebut dengan pembunuhan maka ia dapat dipidana berdasarkan pasal

¹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 12.

² *Ibid.*, 58.

tersebut³. Hal lain yang perlu diperhatikan dan dipahami adalah dalam suatu tindak pidana kejahatan, perlu adanya unsur-unsur tindak pidana yang harus dilihat terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tindakan pidana yang terjadi memang termasuk dalam kejahatan. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana:

1. Adanya unsur kesalahan
2. Adanya subjek
3. Perbuatan yang melawan hukum
4. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan siapa yang melanggarnya akan diancam dengan pidana.
5. Terjadi dalam suatu keadaan, waktu dan tempat tertentu

Ketika individu atau kelompok melakukan tindakan yang dilarang dan memenuhi kelima unsur tadi, maka dapat dinyatakan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan.⁴ Gangguan jiwa merupakan keadaan yang sering kali ditemukan dalam masyarakat khususnya di negara Indonesia. Pada tahun 2017 menurut Pusat Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, sudah melaksanakan perhitungan tentang beban penyakit di Indonesia. Adapun macam gangguan jiwa yang diperkirakan dirasakan oleh masyarakat Indonesia anantara lain; depresi, cemas, skizofenia, bipolar, gangguan perilaku, autis, gangguan perilaku makan, dan cacat intelektual.⁵ Gangguan jiwa adalah bentuk sindrom terhadap tingkah laku seseorang yang secara eksklusif berhubungan terhadap indikasi penderita atau abnormalitas fungsi seseorang, yakni fungsi psikologi, tingkah laku, biologi, serta

³ Caroline Eunike Kawatu Solang, Foni Tawas, dan Wilda Assa, "Tindakan Pidana Melalaikan Menjaga Orang Gila Menurut Pasal 491 Ayat (1) KUHP."

⁴ Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Di bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak", *Journal Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2020, 53.

⁵ Zulfa Zahra, *Ilmu Keperawatan Jiwa dan Komunikasi*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 19.

gangguan tersebut tidak hanya terdapat pada hubungan antar seseorang, namun juga dapat berhubungan dengan masyarakat⁶.

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa selanjutnya disebut Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ). ODGJ adalah adanya gejala klinis yang berupa sindrom atau pola perilaku dan psikologik yang dapat menimbulkan penderitaan (*distress*) yaitu; tidak nyaman, rasa nyeri, tidak tentram, disfungsi organ tubuh, terganggu dan gejala tersebut dapat menimbulkan disabilitas (*disability*) dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang biasa dilakukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup seperti; mandi, makan, kebersihan, dan berpakaian. Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola psikologis atau pola perilaku yang penting secara klinis, yang terjadi pada seseorang dan sindrom tersebut dihubungkan dengan stress misalnya gejala nyeri dan menyakitkan, atau disabilitas yaitu ketidakmampuan pada salah satu bagian atau beberapa fungsi penting lainnya atau disertai adanya peningkatan resiko secara bermakna untuk sakit, ketidakmampuan, kehilangan kebebasan bahkan kematian.⁷ Anggapan umum masyarakat selama ini adalah bahwa semua orang dengan gangguan kejiwaan disebut dengan ODGJ. Padahal dalam teori atau pemahamannya tidak seperti itu. Gangguan kesehatan jiwa pada seseorang memiliki tingkatan dan tidak semua orang yang mengidapnya disebut ODGJ. Salah satunya Orang Dengan Masalah kejiwaan (ODMK).

ODMK adalah orang yang memiliki masalah mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, serta kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa yang lebih parah hingga mampu menyebabkan terjadinya tindak pidana. Hal tersebut yang membuat ODMK mengalami keterbatasan dalam berfikir atau mencerna suatu

⁶ Dewi Norma Palupi, Mury Ririanty, dkk, "Karakteristik keluarga ODGJ dan Kepersetaan JKN Hubungannya dengan Tindakan Pencarian Pengobatan bagi ODGJ", *Jurnal Kesehatan*, Vol. 07, No. 02, Agustus 2019, 82-92.

⁷ Restu Ismiati, Efri Widiyanti, dan Iwan Suhendar, "Sikap Masyarakat Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di Desa Karsamanah Kabupaten Garut", *Jurnal Keperawatan BSI*, Vol. 6, no.2, September 2018, 197-198

permasalahan serta tidak mampu mengendalikan emosi hingga pada kondisi dan situasi tertentu hingga terjadilah tindak pidana. Dalam hal ini ODMK tingkatannya masih di bawah ODGJ tapi jika dibiarkan berlalu tanpa adanya penanganan baik secara medis atau non medis, maka bisa menyebabkan naik tingkatan menjadi ODGJ.⁸

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, tentang Kesehatan Jiwa menjelaskan, bahwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Oleh karena itu gangguan jiwa ini masih menjadi perhatian yang sangat penting dari berbagai lintas sektor baik pemerintah maupun masyarakat, hal ini dikarenakan gangguan jiwa menghabiskan biaya pelayanan kesehatan yang besar. Berita mengenai seorang ibu berinisial KU yang tega membunuh ketiga anaknya di Brebes membuat isu kesehatan mental dalam hukum pidana menjadi perhatian serius bagi seluruh Aparat Penegak Hukum. Orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan diri, perilaku, emosi, dan pikirannya sehingga dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kepala Kepolisian Resor Brebes, AKBP Faisal Febrianto, menjelaskan pelaku saat dilakukan pemeriksaan awal selalu berubah-ubah pernyataannya dan tidak fokus sehingga polisi membawa KU ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa.⁹

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU KJ), Pasal 71 Ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan

⁸Denada S Putri, “Harus Tau, Ini Bedanya ODGJ dan ODMK dalam Dunia Kesehatan Jiwa”, <https://kaltim.suara.com/read/2021/10/11/113353/harus-tau-ini-bedanya-odgj-dan-odmk-dalam-dunia-kesehatan-jiwa>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

⁹Nur Hidayah Perwitasari, “Ibu Bunuh Anak Kandung di Brebes dan Isu Kesehatan Mental”, <https://tirto.id/ibu-bunuh-anak-kandung-di-brebes-dan-isu-kesehatan-mental-gqaa>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023.

pemeriksaan kesehatan jiwa.¹⁰ Pemeriksaan kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan jiwa seseorang sesuai Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kapasitas mental seseorang dalam hukum pidana di mana seseorang yang melakukan pelanggaran hukum memahami karakter dan konsekuensi dari tindakannya. Pada orang yang memiliki kesehatan jiwa yang normal perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan mengakibatkan pelakunya dapat dikenai pemidanaan. Sanksi yang dikenakan kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dan hukuman pidana yang diberikan dapat meng ubah perilakunya. Namun, sanksi yang diberikan akan menjadi tidak adil apabila orang tersebut memiliki kapasitas mental yang kurang.¹¹

Tujuan hukum pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Dalam hal ini dalam Hukum Pidana Islam pun telah mengatur secara jelas tentang sanksi yang akan diperoleh pelaku tindak pidana khususnya kasus pembunuhan akan tetapi terdapat ketentuan dan kriteria tersendiri dalam menjatuhkan hukuman. Lalu, apakah pasal-pasal dalam KUHP dan pengaturan sanksi hukum dalam hukum pidana Islam yang mengatur hukuman untuk pertanggungjawaban atas segala jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bisa diterapkan ke semua pelaku ataukah terdapat pengecualian

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

¹¹ Alnesa Fadiya, "ODGJ Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan : Bagaijmana Psikologi Forensik Berperan?", <https://www.kompasiana.com/alnesafadiya4480/62bbc507533a0d2ee9619e52/odgj-sebagai-pelaku-tindak-kriminal-pembunuhan-bagaimana-psikologi-forensik-berperan>, 12 September 2022

bagi pelaku tindak pidana yang mengalami masalah kejiwaan bahkan gangguan kejiwaan. Tentu saja hal ini sering menjadi pertanyaan bagi masyarakat terutama bagi mereka yang masih awam akan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hukum pidana Islam, sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan sangatlah berat. Sanksi tersebut adalah jarimah *jarimah qiṣāṣ-diyāt* sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178. *Jarimah qiṣāṣ-diyāt* merupakan hukuman setimpal bagi pelaku atau pemberian hak kepada keluarga korban untuk meminta dijatuhkannya hukum mati kepada pelaku pembunuhan. Namun, terdapat unsur yang harus diperhatikan dalam hukum pidana Islam yang membuat seorang pelaku tindak pidana pembunuhan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur dimaksud adalah *mukallaf* dengan kriteria:

1. Usia yang cukup
2. Berakal sehat
3. Memiliki kecerdasan¹²

Berdasarkan unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam di atas pada poin kedua, dapat dipahami bahwa pelaku pembunuhan dapat dikenai sanksi atau harus mempertanggungjawabkan tindakannya apabila dia berakal sehat atau tidak gila. Secara tidak langsung hal tersebut menjelaskan bahwa jika pelaku memiliki gangguan jiwa kemungkinan akan memperoleh keringanan atau pengurangan sanksi atau bahkan terhindar dari sanksi. Tapi, belum terdapat spesifikasi mengenai gangguan jiwa seperti apakah yang dimaksud. Selain hukum yang berlaku di dunia baik itu hukum positif maupun hukum pidana Islam, terdapat hukum lain yang lebih berat, yaitu hukuman dari sang Pencipta sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 93 yang berbunyi:

¹² Zainuddin Puteh, "Non muslim Sebagai Subjek Hukum Dalam Konsep Mukallaf", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2022, 87.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ ۖ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعْنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ، عَذَابًا عَظِيمًا.

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Contoh lain kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan masalah dan gangguan kejiwaan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Very Idam Heryansyah atau yang dikenal dengan Ryan Jombang dengan vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada 6 April 2009 silam namun belum terlaksana hingga sekarang.¹³ Ryan sendiri memiliki masalah kepribadian yang membuatnya tidak memiliki kesadaran akan perbuatan baik maupun buruk, bahkan dia mampu membunuh seorang anak berusia 3 tahun dengan kejam. Kasus tersebut cukup membingungkan terutama pada masyarakat awam yang tidak paham akan hukum yang berlaku karena pelaku memiliki gangguan kejiwaan tapi tetap divonis hukuman mati atau memperoleh sanksi. Tentu saja hal ini cukup bertentangan dengan isi pasal 44 ayat (1) KUHP. Tapi jika pelaku tidak dikenai sanksi juga akan sangat membahayakan masyarakat khususnya mereka yang tinggal di wilayah yang sama dengan pelaku.

Berdasarkan perspektif hukum positif, kondisi yang demikian dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Akan tetapi terdapat kekaburan dalam ketentuan pasal ini, dimana tidak ditentukannya batasan-batasan seseorang yang mengalami gangguan

¹³ Lisye Sri Rahayu, “Ryan Jombang Tak Kunjung Dieksekusi Mati, Ini Kata Ditjen Pas”, <http://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5687857/ryan-jombang-tak-kunjung-dieksekusi-mati-ini-kata-ditjen-pas-?amp>, diakses 25 Januari 2023

kejiwaan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya.¹⁴ Bertolak dari latar belakang di atas maka peneliti bermaksud untuk membahas lebih lanjut pokok persoalan tentang. Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dan ODMK berdasarkan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dan ODMK dalam hukum positif Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan tentang ODMK dan ODGJ serta perbedaan antara keduanya.
 - b. Menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODMK (orang dengan masalah kesehatan) dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) dalam hukum positif dan hukum pidana Islam
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritik
Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terutama mereka yang awam akan hukum tentang pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana khususnya

¹⁴ Siti Afifyah, “UU Kesehatan Jiwa Tidak Permisif bagi ODGJ yang Melakukan Tindak Pidana”, <https://www.tagar.id/uu-kesehatan-jiwa-tidak-permisif-bagi-odgj-yang-lakukan-tindak-pidana>, diakses 22 Januari 2023.

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa.

b. Secara praktis

- 1) Bagi masyarakat umum dan pembaca, bisa memperoleh pemahaman yang spesifik dan jelas tentang apa itu ODKM dan ODGJ serta tentang hukum positif dan pidana Islam yang berlaku di Indonesia.
- 2) Bagi peneliti, menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan tentang hukum khususnya hukum positif dan hukum pidana Islam yang berlaku di Indonesia serta bagaimana keduanya dalam mengatur hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODKM dan ODGJ.
- 3) Bagi peneliti lain, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan nyata bahwa pentingnya memahamai sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam dalam mengatur berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dari berbagai latar belakang. Selain itu juga diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan kajian terhadap penelitian yang sudah ada untuk penelitian ini. Pada bagian ini menjelaskan kajian relevan yang dilakukan selama mempersiapkan atau mengumpulkan referensi sehingga ditemukan topik sebagai problem atau permasalahan yang terpilih dan perlu dikaji melalui penelitian skripsi.

Telaah pustaka mendeskripsikan masalah yang diteliti dengan sumber – sumber kepustakaan yang relevan dan terfokus dengan tema yang dibahas sebagai dasar penelitian. Dari telaah pustaka ini, dapat ditentukan posisi penelitian yang akan dilakukan, apakah menguji kembali, apakah hanya menguatkan, ataukah membatah penelitan atau

teori yang sudah ada, atau penelitian yang benar – benar baru. Hasil tinjauan pustaka inilah yang dijadikan dasar penentu posisi penelitian sehingga berbeda dari penelitian – penelitian sebelumnya.

Telaah pustaka yang pertama yaitu skripsi tentang tindak pidana pembunuhan oleh anak yang memiliki gangguan jiwa psikopat ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam, tahun 2022 oleh Maulana Zubaidi Rachman, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pelaku pembunuhan oleh anak yang mengidap gangguan kejiwaan psikopat serta hukuman apa yang dapat diterapkan. Subjek dan studi kasus yang dikaji dalam skripsi ini adalah seorang anak dengan gangguan kejiwaan psikopat yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan Subjek dan studi kasus yang akan dibahas oleh penulis adalah ODMK dan ODGJ yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan.¹⁵

Telaah pustaka berikutnya adalah skripsi tentang hukuman atas pembunuhan tidak sengaja dan relevansinya terhadap rasa keadilan masyarakat (perbandingan antara hukum pidana Islam dan KUHP) , 2016, oleh Rizki Akmar Saputra, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Dalam skripsi ini membahas tentang hukuman atas pembunuhan tidak sengaja dan relevansinya terhadap rasa keadilan masyarakat yang berkaitan dengan perbandingan antara hukum pidana Islam dan KUHP Subjek pembahasan dalam skripsi ini adalah pelaku tindak pidana pembunuhan yang secara tidak sengaja melakukan tindak pidana tersebut serta tinjauan hukumannya dari KUHP dan Hukum Pidana Islam . Sedangkan Subjek dibahas oleh penulis adalah ODMK

¹⁵ Maulana Zubaidi Rachman, “Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak yang Memiliki Gangguan Jiwa Psikopat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta: 2022).

dan ODGJ yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tinjaunnya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.¹⁶

Telaah pustaka selanjutnya yaitu jurnal tentang tindak pidana melalaikan kewajiban menjaga orang gila menurut pasal 491 ayat (1) KUHP, oleh Caroline Eunike, Kawatu Solang, Fonny Tawas, dan Wilda Assa. Jurnal ini membahas tentang tindak pidana melalaikan kewajiban menjaga orang gila menurut pasal 491 ayat (1) KUHP serta apa saja sanksi yang harus dijalani oleh si pelaku. Subjek dan topik yang dibahas dalam jurnal ini adalah pelaku tindak pidana yang lalai akan tanggung jawabnya dalam menjaga orang gila ditinjau dari pasal 491 ayat (1) KUHP. Sedangkan Subjek dibahas oleh penulis adalah ODMK dan ODGJ yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tinjaunnya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.¹⁷

Berdasarkan kepustakaan yang dijelaskan ditarik kesimpulan bahwa penulis ingin membahas lebih lanjut, detail, dan lengkap mengenai topik tersebut dengan subjek dan tempat penelitian yang berbeda.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (melalui dokumentasi dan studi pustaka). Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat

¹⁶ Rizki Akmar Saputra, "Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Aceh: 2016).

¹⁷ Caroline Eunike Kawatu Solang, Foni Tawas, dan Wilda Assa, *Tindakan*.

dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada metode penelitian ini, peneliti akan datang ke perpustakaan dengan serangkaian gambaran kasar tentang apa yang akan diteliti. Peneliti akan menghadapi sejumlah besar bahan hukum yang harus dipilah-pilah, serta buku teks hukum dan jurnal ilmiah di bidang hukum. Selain itu peneliti normatif juga akan diterapkan oleh peneliti ketika mengkaji dan mencari data atau informasi tentang disabilitas mental pada orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).¹⁸

2. Subjek dan Kolaborator Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah berbagai data teks maupun video tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ODMK dan ODGJ serta pengaturannya dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

3. Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah data-data dan tindakan. Selebihnya, berupa data tambahan yang berbentuk dokumen atau lain sebagainya.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari Pasal 44 Ayat (1) tentang kemampuan bertanggungjawab. Sedangkan data skunder dalam metode penelitian ini adalah literatur, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan tentang ODGJ, ODMK, dan pertanggungjawaban tindak pidana yang

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group), 124.

¹⁹ Lexy.J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000),112.

dilakukan oleh mereka menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan serta melengkapi data-data yang dibutuhkan penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Lalu mempelajari dan mengkajinya dalam waktu tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat melakukan penelitian (studi pustaka), bila jawaban atau data yang diperoleh ketika dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan penelitian kembali sampai pada tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Penulis menggunakan analisis data dengan model Miles dan Huberman, yaitu analisis data yang dilakukan secara langsung dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah dalam analisis data ini adalah:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi²⁰.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Jika disesuaikan dengan jenis penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif maka analisis data dari penelitian ini disebut sebagai analisis non-statistik atau analisis deskriptif. Analisis ini menggambarkan dan menuturkan data yang ada dalam bentuk kata-kata saja tanpa disertai hitungan statistik.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.” terarah, maka bentuk sistematika penulisannya yaitu:

²⁰ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, 91-94.

- BAB I : Pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan umum, dalam bab kedua akan diuraikan tentang disabilitas mental dan tindak pidana pembunuhan oleh ODGJ ODMK
- BAB III : Berisi ulasan tentang aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan oleh ODGJ dan ODMK di dalam hukum positif Islam dan hukum positif di Indonesia.
- BAB IV : Berisi pemaparan materi terkait pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODMK dan ODGJ menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
- BAB V : Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saranisaran dari pihak terkait.

BAB II

DISABILITAS MENTAL DAN PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ODGJ DAN ODMK

A. Kesehatan Mental

1. Pengertian Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah bagaimana seseorang memikirkan, merasakan, menjalani keseharian dalam kehidupan, bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan orang lain, serta bagaimana seseorang mengevaluasi berbagai alternatif solusi dan bagaimana mengambil keputusan terhadap keadaan yang dihadapi.¹ Menurut Drajat, Kesehatan mental merupakan kedamaian dan keharmonisan hidup yang terwujud dari fungsi jiwa, kemampuan menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam problematika, serta mampu merasakan kebahagiaan dan menjakaninya secara positif dalam kehidupan. Sedangkan menurut WHO (*World Health Organization*), kesehatan mental merupakan kesejahteraan individu yang menyadari potensi diri sendiri, mampu menangani berbagai tekanan dalam kehidupan yang normal, dan dapat bekerja secara produktif.²

2. Karakteristik dan Ruang Lingkup Kesehatan Mental

Kesehatan manusia atau individu adalah sehat fisik, mental, dan sosial. Mengenali orang yang sehat secara fisik dan sosial lebih mudah daripada mengenali sehat secara mental. Demikian pula lebih mudah mendiagnosa individu yang sakit secara fisik maupun sosial daripada sakit secara mental. Namun yang pasti antara ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Apabila salah satunya mengalami

12. ¹ Diana Vidya Fakhriani, *Kesehatan Mental*, (Jawa Timur: CV. Duta Media, 2003), 10-

² *Ibid.*, 16

gangguan, maka yang lainpun ikut terganggu, Menurut WHO, karakteristik mental yang sehat adalah:³

- a. Bisa menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, meskipun kenyataan itu buruk baginya
- b. Memperoleh kepuasan diri dari hasil jerih payah usahanya
- c. Merasa lebih puas memberi dari pada menerima
- d. Secara relatif bebas dari rasa gelisah dan cemas
- e. Berhubungan dengan individu lain dengan cara tolong menolong dan saling memuaskan
- f. Menerima kekecewaan untuk dipakainya sebagai pelajaran untuk kemudian hari
- g. Menjuruskan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif
- h. Mempunyai rasa kasih sayang yang besar.

3. Konsep Kesehatan Mental

- a. Efisiensi mental, yaitu ada penggunaan kapasitas secara efektif untuk mengamati, belajar, berpikir dan juga mengembangkan terus-menerus fungsi mental sampai ke suatu tingkat efisiensi yang lebih tinggi.
- b. Pengendalian dan integrasi pikiran dan tingkah laku yang efektif merupakan salah satu tanda dari kepribadian yg sehat. Sedangkan integrasi pikiran dan tingkah laku biasanya diidentifikasi sebagai integritas pribadi, Integrasi Motif, serta pengendalian konflik.
- c. Perasaan-perasaan dan emosi yang positif dan sehat Ketenangan atau kedamaian pikiran.

³ Anonim. “Karakteristik Mental Yang Sehat, Apa Aja Sih?”,

- d. Ketenangan akan muncul apabila ada keharmonisan emosi, perasaan positif, pengendalian pikiran dan tingkah laku.
- e. Konsep diri (*Self-Concept*) yang sehat
- f. Identitas ego yang kuat

4. Ruang Lingkup Kesehatan Mental

Menurut Hadfield, kesehatan mental tidak ubahnya seperti usaha untuk menjadikan mental sehat, mencegah mental supaya tidak sakit, dan mengubah yang seharusnya. Sedangkan menurut Carl Witherington, ilmu pemeliharaan kesehatan mental merupakan sistem untuk memaparkan tentang metode, prinsip, teknik supaya bisa mengembangkan mental yang sehat. Berikut adalah beberapa ruang lingkup kesehatan mental, yaitu:⁴

- a. Kesehatan mental dalam keluarga. Peran keluarga dalam pendidikan anak sangat besar dan juga untuk kesehatan mental. Pasangan suami istri ditantang untuk dapat mengelola keluarga agar tercipta keluarga dengan keadaan yang sangat baik. Pasangan suami istri yang memang memiliki pondasi agar kehidupan berjalan dengan baik dan lancar.
- b. Kesehatan mental di sekolah. Peran guru dalam psikologi perkembangan memang besar, akan tetapi lingkungan sekolah tidak hanya terdiri dari guru saja. Perkembangan kesehatan mental peserta didik ataupun ketika anak menjadi siswa akan mendapatkan pengaruh oleh sosio-emosional di sekolah. Ada juga pendapat yang menerangkan bahwa ketika pimpinan sekolah dan guru terutama guru BK mempunyai kesehatan mental yang baik, maka akan menularkan kepada semua anggota sekolah. Dengan kepala sekolah bekerjasama dengan para guru serta adanya kolaborasi untuk dapat menciptakan iklim

⁴ Universitas123, “Macam-macam Ruang Lingkup Kesehatan Mental, Harus Kamu Tahu”, <https://www.universitas123.com/news/macam-macam-ruang-lingkup-kesehatan-mental-harus-kamu-tahu>, diakses 18 Februari 2023.

kehidupan sekolah fisik, emosional, sosial, maupun moral spiritual yang baik agar mendukung perkembangan kesehatan mental para siswa.⁵

- c. Kesehatan mental di tempat kerja. Lingkungan kerja tidak hanya digunakan untuk mencari uang atau nafkah akan tetapi mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Banyak masalah gangguan mental yang tercipta dari tempat kerja yang disebabkan oleh stres.
- d. Kesehatan mental dalam kehidupan politik. Kesehatan mental memang sangat penting, di kehidupan politik. Suasana politik yang panas, terkadang menjadi kambing hitam, atau kasus-kasus yang beresiko besar menggiring opini merupakan beberapa contoh mengapa banyak tokoh politik mengidap gangguan mental.

B. Disabilitas Mental

1. Pengertian Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah orang yang mempunyai kelainan mental dan tingkah laku karena pernah atau sedang mengalami sakit jiwa. Disabilitas tersebut menjadi rintangan seseorang yang mengalaminya untuk melakukan segala bentuk aktivitas sehari-hari termasuk bekerja dan mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Bagi individu yang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini merupakan ancaman bagi dirinya sendiri. Perasaan terancam ini merupakan proses pemecahan masalah, dapat menimbulkan stres yang berkepanjangan dan dapat mengakibatkan gangguan jiwa. Mereka mengalami penurunan kemampuan untuk bergerak, berkomunikasi dengan orang lain, tidak mampu menghadapi realita, tidak mampu melakukan perawatan diri, dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri

⁵ Diana Vidya Fakhriyani, *Kesehatan Mental*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 16.

sehingga orang dengan gangguan jiwa ketergantungan pada orang sekitar atau keluarga untuk membantu aktivitas yang dilakukan.⁶

Disabilitas mental sifatnya menetap. Jika tidak segera ditangani dengan tepat maka akan membahayakan penyandanginya dan orang lain hingga bisa menyebabkan kematian. Gangguan jiwa termasuk bagian dari disabilitas mental tapi tidak dengan masalah psikologis atau kejiwaan. Namun jika masalah psikologis yang terjadi pada seseorang dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan, maka tidak menutup kemungkinan akan naik tingkat menjadi gangguan jiwa hingga menyebabkan orang tersebut menyandang disabilitas mental. Contohnya adalah ketika seseorang mengalami *stress* karena pekerjaan atau aktivitas lainnya dan intensitasnya masih kecil atau jarang, maka hal itu disebut dengan masalah psikologis yang bersifat sementara. Tapi jika dibiarkan saja sampai intensitas atau hadirnya gangguan *stress* itu menjadi sangat sering, maka tidak mustahil akan berubah menjadi gangguan jiwa.

Pada intinya adalah gangguan jiwa sudah pasti merupakan disabilitas mental yang bersifat menetap atau lama yang harus. Sedangkan Masalah kejiwaan belum tentu disabilitas mental. Namun keduanya sama-sama memiliki kesempatan untuk sembuh jika diatasi dengan segera dan benar oleh ahlinya.

2. Faktor Penyebab Disabilitas Mental

Banyak sekali yang bisa menjadi penyebab terjadinya disabilitas mental pada seseorang. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:⁷

- a. Faktor biologis seperti penyakit fisik kronis, penyakit fisik yang mempengaruhi otak dan penyalahgunaan Napza.

⁶ Ade Nasihudin Al Ansori, “Pengertian Disabilitas Mental, ODGJ, ODMK dan Dampaknya Bagi Penyandang”, <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/4492950/pengertian-disabilitas-mental-odgj-odmk-dan-dampaknya-bagi-penyandang>, diakses pada 17 Februari 2023.

⁷ Izzul Mukhary, “Apa Itu Penyandang Disabilitas Mental”, <https://dsppa.belitung.go.id/apa-itu-penyandang-disabilitas-mental/>, diakses 20 Februari 2023.

- b. Faktor psikologis seperti pola adaptasi, pola penyelesaian masalah, pola mekanisme pertahanan diri dan pola kepribadian.
- c. Faktor sosial spiritual seperti pola relasi, sistem dukungan, situasi khusus/krisis, tantangan/tugas – tugas dan stresor atau pemicu.

PDM (Penyandang Disabilitas Mental) sering kali mengalami masalah yang rumit. Bukan saja masalah yang terjadi di dalam dirinya seperti halusinasi, waham dan sebagainya, namun yang lebih memperparah permasalahan adalah yang berasal dari luar, yaitu lingkungan sosialnya. Seorang PDM akan mengalami kondisi rumit dan memperoleh pemicu kekambuhan yang sering apabila lingkungan tidak memberikan dukungan dan perawatan yang dibutuhkan.

3. Contoh Disabilitas Mental dan Penanganannya

Karena penyandang disabilitas mental merupakan individu yang sedang sakit jiwa yang menjalankan perawatan di rumah sakit jiwa dan dianjurkan dalam kondisi tenang, maka sudah pasti penanganannya adalah terapi dan memperoleh perawatan yang benar dari ahlinya dan dijauhkan dari pemicu kambuhnya gangguan tersebut demi tercapainya kesembuhan. Beberapa contoh disabilitas mental yaitu; skyzofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.

C. ODMK dan ODGJ

- 1. ODMK (Orang dengan Masalah Kejiwaan)
 - a. Pengertian ODMK

Tidak mudah dalam menyederhanakan pengertian terkait kesehatan jiwa. Ada banyak ahli, praktisi, akademisi hingga institusi yang merilis definisi, teori dan konsep tentang apa itu sebenarnya kesehatan jiwa. Pendefinisian yang tepat yang

mengacu pada *World Health Organization (WHO)*,⁸ kesehatan jiwa adalah keadaan terkait kesejahteraan seseorang, di mana setiap individu menyadari potensinya sendiri, ia dapat mengatasi tekanan kehidupan sehari-hari, dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitas tempat ia bernaung. Definisi dari WHO ini kemudian diadopsi pada pengertian tentang kesehatan jiwa pada Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, “Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.”

Pada kondisi tertentu, seseorang bisa mengalami atau mengidap berbagai macam gangguan kesehatan jiwa dengan berbagai level dan faktor penyebab yang bermacam-macam. Orang dengan kondisi kesehatan jiwa yang tidak normal akan mempengaruhi kualitas hidup mereka sebagai makhluk sosial bahkan tidak jarang akan menyebabkan banyak masalah serta konflik bagi masyarakat dan dirinya sendiri jika tidak diatasi secara tepat dan benar.⁹

Gangguan kesehatan jiwa sendiri dikelompokkan menjadi beberapa golongan berdasarkan jenis dan tingkat keparahannya, salah satunya adalah ODMK (Orang Dalam Masalah Kejiwaan). Orang Dengan Masalah Kejiwaan adalah individu yang mempunyai masalah mental, sosial, pertumbuhan dan perkembang, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.¹⁰ Perlu digarisbawahi dan

⁸ WHO, “Mental Health” .https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/, diakses 10 September 2023.

⁹ Halgin, R. W. S., et al., *Psikologi Abnormal: Perspektif Klinis Pada Gangguan Psikologis Abnormal Psychology: Clinical Perspective on Psychological Disorder*. (Lampung: Salemba Humanika, 2010), Cet.2, 36.

¹⁰ Undang-Undang no.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

harus diingat bahwa ODMK termasuk kedalam masalah psikologis dan bukan sakit jiwa, namun jika tidak mendapatkan perawatan maka akan menyebabkan gangguan jiwa bagi penyandanganya.

Dokter Prianto mengatakan, ODMK adalah orang yang belum sakit. Mereka hanya baru mengalami masalah yang berpotensi menyebabkan gangguan jiwa. Intinya, ODMK adalah orang yang mempunyai masalah mental, sosial, pertumbuhan kualitas hidup, hingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Contoh kelompok yang termasuk dalam ODMK yaitu penyandang disabilitas yang hidup di lingkungan yang tidak *disability-friendly* atau sering dikucilkan dan dirundung. Contoh lain juga seperti pekerja yang mendapat tekanan terlalu parah dari atasan, istri yang mendapatkan kekerasan emosional, remaja yang mengalam *bullying*, atau pekerja seks yang tidak nyaman dengan pekerjaannya. Bahkan, penderita gangguan jiwa yang sudah remisi, tetapi kembali hidup dalam masyarakat, juga termasuk ODMK.¹¹

Kejadian-kejadian seperti yang telah disebutkan dalam contoh tersebut adalah suatu kondisi dimana kesehatan jiwa seseorang sedang berada dalam masa yang tidak stabil. Jiwa mereka sedang terguncang tapi belum masuk ke tahap dalam gangguan jiwa yang mana sebenarnya masih bisa disembuhkan jika ditangani segera secara tepat. Meskipun Kondisi kejiwaan ODMK tidak sepenuhnya sakit tetapi hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Sejauh ini terdapat banyak tindakan yang menyalahi norma yang dilakukan oleh ODMK bahkan termasuk tindak pidana.

b. Contoh Masalah Kejiwaan dan Penanganannya

¹¹ Uliya Helmi Ali, “Mengenal Perbedaan Gangguan Mental ODMK dan ODGJ di Indonesia”, <https://www.google.com/amp/s/amp.guesehat.com/perbedaan-odmk-dan-odgj-di-indonesia>, diakses pada 26 Januari 2023.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masalah kejiwaan tingkatannya lebih ringan dari gangguan jiwa, namun bukan berarti tidak bahaya apalagi jika dibiarkan begitu saja tanpa memperoleh perawatan. Contoh masalah kejiwaan atau psikologis pada seseorang yaitu gangguan *stress* yang terjadi akibat suatu aktivitas tertentu misalnya pekerjaan, Kemudian ketika seseorang mengalami trauma karena suatu kejadian misalnya pelecehan, juga termasuk masalah psikologis dan orang yang mengalaminya disebut ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan). Cara menanganinya adalah dengan melakukan terapi dan pengobatan kepada ahlinya seperti psikolog dan psikiater supaya tidak menjadi parah.

2. ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)

a. Pengertian

Golongan lain bagi penyandang masalah kejiwaan adalah ODGJ. Tipe ini jauh lebih berat dari ODMK karena pada kondisi ini, seseorang sudah masuk ke dalam sakit jiwa bukan hanya sekedar jiwa yang sedang lelah. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gangguan jiwa termasuk bagian dari disabilitas mental yang mana penyandanginya telah berada pada fase kompleks dan berat masalah kejiwaan yang harus segera ditangani dan dianjurkan untuk memperoleh perawatan di rumah sakit jiwa. Penyebutan ODGJ sudah seringkali didengar oleh telinga masyarakat. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sendiri merupakan sebutan dari seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental dan psikis. Sarlito Irawan Sarsono berpendapat bahwa kejiwaan merupakan tingkat intelektual, karakter, dan kepribadian seseorang contohnya emosi, penyesuaian, dan ketertarikan terhadap suatu hal.¹²

¹² Elika Sifra Lidya, Iman Santos, "Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa". *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.2, No. 1, Maret 2020, 39.

Dokter Prianto juga mengatakan, ODGJ adalah kelompok orang yang sudah didiagnosis gangguan jiwa, seperti bipolar disorder, skizofrenia, dan lainnya. Namun, ia juga menekankan bahwa orang yang didiagnosis ODGJ bukan selalu berarti orang gila meskipun orang gila sepenuhnya juga bisa masuk kedalam kategori ODGJ. Cara diagnosis ODGJ sendiri berbeda dengan ODMK. ODMK yang belum memenuhi kriteria diagnosis ODGJ. Kriteria diagnosis ini ada pedomannya. Bagaimana seseorang dikatakan depresi itu kita punya pedomannya. Namanya pedoman diagnosis gangguan jiwa. Misalnya depresi ada tanda-tanda major dan ada tanda-tanda minor.¹³

Penjelasan lain tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

b. Jenis-jenis gangguan jiwa

ODGJ sendiri digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu sebagai berikut:¹⁴

1) Gangguan kecemasan

Setiap orang tentu pernah merasakan cemas dan khawatir karena penyebab tertentu, misalnya saat menghadapi ujian atau masalah tertentu. Normalnya, rasa cemas tersebut akan menghilang setelah faktor pencetusnya diatasi. Namun, hal ini tidak terjadi pada ODGJ dengan gangguan kecemasan. Orang yang mengalami gangguan cemas umumnya akan terus merasa cemas dan gelisah serta

¹³ Gueschat, "Mengenal Perbedaan Gangguan Mental ODMK dan ODGJ di Indonesia," <https://www.google.com/amp/s/amp.gueschat.com/perbedaan-odmk-dan-odgj-di-indonesia>, diakses pada 7 September 2022.

¹⁴ Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *BUKU PANDUAN BELAJAR KOAS ILMU KEDOKTERAN JIWA*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010),13-26.

sulit mengendalikan perasaan tersebut. Munculnya perasaan itu bisa saja berupa hal-hal sepele atau bahkan tidak ada pencetusnya sama sekali. Ketika mengalami gangguan cemas, ODGJ juga bisa mengalami gejala lain, seperti banyak berkeringat, dada berdebar, pusing, sulit konsentrasi, dan merasa akan ada bahaya yang datang atau mengancam. Jenis-jenis gangguan kecemasan yang dapat dialami oleh ODGJ adalah gangguan kecemasan umum, gangguan kecemasan sosial, serangan panik, dan fobia.

2) *Obsessive Compulsive Disorder (OCD)*

OCD adalah suatu kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan pemikiran menetap dan perilaku yang berulang.¹⁵ Dengan gangguan ini, ODGJ akan kesulitan atau bahkan tidak bisa melihat hal yang kotor dan berantakan. Mereka juga kerap memiliki perasaan atau pikiran yang sulit dibendung terhadap hal tertentu. Sebagai contoh, ODGJ dengan gangguan OCD akan merasa takut terkena penyakit, sehingga mereka akan mencuci tangan dan membersihkan rumahnya hingga berkali-kali. Selain itu, karena merasa takut kemalingan, mereka juga bisa kembali memeriksa apakah pintu rumah dan jendela sudah terkunci dengan rapat hingga berulang kali saat hendak bepergian. ODGJ dengan gangguan ini bisa mengalami gejala yang cukup parah hingga sulit menjalani aktivitas atau berinteraksi dengan orang lain.

3) *Gangguan Kepribadian*

Orang dengan gangguan kepribadian umumnya memiliki pola pikir dan perilaku yang dianggap menyimpang, aneh, atau tidak sesuai dengan aturan dan

¹⁵ Sherlia Nailus Salamah, Nurul Lail Rosyidatul Muammaroh, "Pengendalian Diri Pada Penderita OCD", *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi*, Vol. 1, No.1, Januari 2021, 42.

norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya.¹⁶ ODGJ dengan gangguan kepribadian juga umumnya akan sulit memahami emosi dan berinteraksi dengan orang lain. Jenis gangguan kepribadian yang bisa dialami oleh ODGJ ada banyak, antara lain gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian obsesif kompulsif, dan gangguan kepribadian narsistik

4) Gangguan Bipolar

Gangguan bipolar adalah salah satu jenis gangguan yang juga dapat terjadi pada ODGJ. Perubahan suasana hati pada ODGJ dengan gangguan bipolar ditandai dengan beberapa fase, yaitu fase mania dan fase depresif.¹⁷ Saat sedang mengalami fase mania, penderita bipolar bisa merasa sangat bahagia, sangat antusias atau memiliki semangat yang menggebu-gebu, banyak bicara atau makan, susah tidur, dan tidak bisa diam. Namun, ketika memasuki fase depresif, penderita bisa mengalami gejala depresi. Setiap fase tersebut dapat berlangsung dalam hitungan jam, minggu, atau bulan. Jika tidak mendapatkan pengobatan, ODGJ dengan gangguan bipolar berisiko tinggi melakukan bunuh diri dan perilaku berisiko, seperti menggunakan narkoba dan alkohol.

5) Depresi

Depresi merupakan salah satu gangguan jiwa yang paling banyak diderita oleh ODGJ. Menurut data WHO, diperkirakan sekitar 264 juta orang di seluruh dunia mengalami atau setidaknya pernah menderita depresi.

¹⁶ Doddy Teguh Yuwono, Abdul Fadlil, dkk, "Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Kepribadian Menggunakan Metode Dempster Shafer", *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, Vol. 9, No. 1, 29 April 2019, 26.

¹⁷ Rahmat, Nuraeni Novira, dkk, "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021, 202.

Meski demikian, banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami gejala depresi, sehingga kondisi ini bisa semakin parah. ODGJ yang mengalami depresi kerap mengalami beberapa gejala, seperti terlihat lesu dan tidak semangat menjalani hidup, sulit tidur atau justru banyak tidur, kurang mau makan atau terlalu banyak makan, gangguan hasrat seksual, serta adanya perasaan sedih, bersalah, dan tidak berdaya tanpa alasan yang jelas. Jika sudah parah, ODGJ yang mengalami depresi bisa saja berniat atau sudah mencoba untuk bunuh diri. ODGJ yang disebabkan oleh depresi perlu mendapatkan pengobatan dari dokter agar kondisinya bisa membaik.

6) Skizofrenia

ODGJ yang menderita skizofrenia bisa mengalami gejala halusinasi, delusi atau waham, pola pikir yang aneh, perubahan perilaku, dan gelisah atau cemas. Saat mengalami halusinasi, ODGJ dengan skizofrenia akan merasa mendengar, melihat, mencium, atau menyentuh sesuatu, padahal rangsangan tersebut tidak nyata.¹⁸

Pada intinya, ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna. Gejala-gejala tersebut dapat menimbulkan penderitaan dan menghambat aktivitas dan fungsi penderitanya sebagai individu.

3. Perbedaan ODGJ dan ODMK

Pada intinya, ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna

¹⁸ Sienny Agustin, "Seputar ODGJ dan Gangguan Kejiwaan yang Sering Dialaminya", <https://www.alodokter.com/seputar-odgj-dan-gangguan-kejiwaan-yang-sering-dialaminya>, diakses pada 7 September 2022.

yang menyebabkan penyandanganya harus segera mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit jiwa. Sedangkan ODMK adalah individu yang sedang mengalami masalah psikologis yang tingkatannya lebih ringan dari ODGJ namun tetap harus memperoleh penanganan yang tepat dan tidak harus tinggal di rumah sakit jiwa

4. Faktor Penyebab ODMK dan ODGJ

Sebenarnya belum dapat diketahui secara pasti apa yang menyebabkan seseorang bisa mengalami masalah psikologis atau bahkan gangguan jiwa. Namun kondisi ini diketahui terkait dengan faktor biologis dan psikologis yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Faktor Biologis

Terganggunya kesehatan mental yang disebabkan oleh faktor biologis disebut juga dengan gangguan mental organik seperti:

- 1) Gangguan fungsi pada sel saraf otak
- 2) Kelainan bawaan atau cedera pada otak
- 3) Kerusakan otak akibat kecelakaan
- 4) Kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan
- 5) Riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga
- 6) Penyalahgunaan NAPZA
- 7) Kekurangan Nutrisi

b. Faktor Psikologis

Sedangkan gangguan kesehatan mental yang diakibatkan oleh faktor psikologis adalah:

- 1) Peristiwa traumatik
- 2) Kehilangan orang tua
- 3) Kurang mampu bergaul dengan orang lain
- 4) Gangguan stress oleh aktivitas tertentu

- 5) Perasaan rendah diri hingga tidak mampu mengendalikan emosi.¹⁹

D. Pertanggungjawaban Dalam Hukum

1. Definisi

Pertanggungjawaban dalam hukum positif merupakan prinsip fundamental yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya yang melanggar norma-norma pidana atau undang-undang yang berlaku. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya melibatkan pemahaman mengenai tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga mengharuskan individu untuk menerima konsekuensi yang timbul akibat perbuatannya. Prinsip dasar yang mendasari konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah bahwa setiap orang dianggap memiliki kemampuan untuk bertindak dengan kesadaran dan kemauan bebas. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya hanya dengan alasan ketidaktahuan atau ketidakmampuan. Kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan pidana menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, menghormati hak-hak orang lain, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara umum.²⁰

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan sekadar konsep moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Ketika seseorang terbukti melakukan tindakan pidana, mereka dapat dihadapkan pada proses peradilan yang adil dan diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksi pidana tersebut dapat berupa hukuman penjara, denda, pemulihan kerugian,

¹⁹ Diah Kusuma Nugrahaini, Indari, dkk, “Gambaran Faktor Predisposisi Yang Mempengaruhi Gangguan Jiwa Di Puskesmas Desa Bantur Kabupaten Malang”, *Nursing Information Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021, 32.

²⁰ Husni, A., & Arief, M, *Hukum Pidana Umum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014).38.

atau tindakan lain yang diatur oleh undang-undang. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Setiap individu memiliki hak untuk pembelaan yang layak, persidangan yang adil, dan penghukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Sistem hukum pidana juga harus memperhatikan faktor-faktor seperti niat, kesalahan, dan keadaan pribadi yang dapat mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban seseorang.²¹

Kesimpulannya, pertanggungjawaban dalam hukum pidana melibatkan kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum dan menerima konsekuensi hukum yang sesuai. Konsep ini didasarkan pada asas bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan atau perilakunya yang melanggar hukum. Melalui penerapan konsep pertanggungjawaban ini, diharapkan dapat tercipta keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban

Dalam hukum khususnya hukum positif Indonesia, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban, diantaranya adalah :²²

a. Teori Kesalahan (*Error Theory*)

Teori ini mengacu pada konsep kesalahan individu dalam konteks perbuatan pidana. Fokus utama dari teori ini adalah pada pertanggungjawaban individu yang melakukan tindakan kriminal. Menurut teori ini, seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya jika ia melakukannya dengan kesadaran penuh dan kemauan

²¹ Achmad.S, Ilmu Hukum Pidana: Sejarah, Teori dan Filosofi. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011),70-74.

²² Soerjono, S., Pengantar Hukum Pidana. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005),45-60.

bebas. Dalam konteks ini, kesadaran mengacu pada pemahaman individu akan tindakan yang dilakukannya dan konsekuensinya. Seseorang harus menyadari dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melanggar hukum dan dapat merugikan pihak lain. Selain itu, individu juga harus memiliki kemauan bebas dalam melaksanakan perbuatan tersebut, yang berarti mereka memiliki kontrol penuh atas tindakan tersebut tanpa adanya tekanan eksternal yang memaksa.

Namun, teori ini juga mengakui bahwa ada situasi di mana seseorang mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan pidana yang mereka lakukan. Misalnya, jika seseorang melakukan tindakan pidana dalam keadaan tidak sadar atau tidak memiliki kemampuan mental yang memadai, mereka mungkin tidak memiliki kontrol penuh atas tindakan tersebut. Dalam kasus seperti itu, mereka dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena kurangnya kesadaran atau kemauan bebas dalam melaksanakan tindakan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip-prinsip teori ini menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban individu yang terlibat dalam tindakan pidana. Penting untuk mempertimbangkan kesadaran dan kemauan bebas individu untuk menentukan apakah seseorang harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pidana yang dilakukannya.

b. Teori Penyebab (*Causal Theory*)

Teori ini menekankan pentingnya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul sebagai hasil dari perbuatannya. Menurut teori ini, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum jika mereka secara langsung atau tidak langsung menyebabkan akibat yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, fokus utama adalah pada kontribusi perbuatan pelaku terhadap terjadinya akibat pidana. Teori ini mengakui bahwa keberadaan akibat pidana tidak terlepas dari

peran yang dimainkan oleh individu yang terlibat dalam tindakan tersebut. Pelaku tindakan pidana memiliki tanggung jawab atas akibat yang timbul sebagai hasil langsung dari tindakan mereka. Misalnya, jika seseorang secara aktif melakukan tindakan yang menyebabkan cedera fisik pada orang lain, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas cedera tersebut.

Selain itu, teori ini juga mengakui kontribusi tidak langsung terhadap akibat pidana. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika mereka secara tidak langsung turut berperan dalam menyebabkan akibat pidana. Contohnya, seseorang yang memberikan bantuan, dorongan, atau berkonspirasi dengan pelaku utama untuk melakukan tindakan pidana juga dapat dianggap bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dalam sistem hukum, teori ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban individu yang terlibat dalam tindakan pidana. Pada dasarnya, teori ini mengakui bahwa seseorang harus dipertanggungjawabkan jika mereka memiliki kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya akibat pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan mempertimbangkan hubungan sebab-akibat ini, sistem peradilan pidana dapat mengidentifikasi dan menghukum individu yang bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

c. Teori Peluang (*Risk Theory*)

Teori ini menekankan pentingnya memperhatikan potensi bahaya atau risiko yang timbul akibat perilaku seorang pelaku. Menurut teori ini, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka menciptakan risiko yang tidak dapat diterima atau melanggar norma-norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat. Konsep utama yang diusung dalam teori ini adalah adanya peluang yang diciptakan oleh perilaku seseorang yang

berpotensi menyebabkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat secara umum. Teori ini mengakui bahwa tindakan individu dapat memiliki dampak yang merugikan dan dapat menimbulkan risiko bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, jika seseorang melakukan tindakan yang dengan jelas dapat menyebabkan bahaya atau risiko serius, mereka dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum. Misalnya, jika seseorang dengan sengaja mengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk, mereka menciptakan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keselamatan orang lain di jalan raya.

Selain itu, teori ini menekankan pentingnya mematuhi norma-norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat. Jika perilaku seseorang melanggar norma-norma tersebut dan mengancam kesejahteraan orang lain, mereka dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut. Misalnya, seseorang yang dengan sengaja memalsukan dokumen atau melakukan penipuan melanggar norma-norma hukum yang melindungi integritas sistem hukum dan kepentingan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, teori ini digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi perilaku individu dan menentukan tingkat pertanggungjawaban mereka. Dengan memperhatikan potensi bahaya atau risiko yang timbul dari perilaku pelaku, pengadilan dapat mengidentifikasi apakah seseorang bertanggung jawab atas dampak negatif yang dihasilkan oleh tindakan mereka. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai alat penting dalam upaya untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat.

d. Teori Utilitarianisme (*Utilitarian Theory*):

Teori ini memiliki dasar-dasar yang mengacu pada prinsip-prinsip *utilitarianisme*, yang menempatkan kepentingan masyarakat dan pencapaian kebaikan yang maksimal sebagai fokus utama. Menurut teori ini, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab jika tindakan mereka menyebabkan

pengurangan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan atau jika mereka melanggar prinsip-prinsip *utilitarianisme* dalam tindakan pidana yang mereka lakukan. Prinsip *utilitarianisme* mengemukakan bahwa suatu tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebahagiaan, kesejahteraan, atau manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam konteks ini, teori ini menekankan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika tindakan mereka menyebabkan pengurangan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, seseorang yang secara sengaja melakukan penipuan atau kecurangan dalam transaksi bisnis dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi banyak orang, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip *utilitarianisme*.

Selain itu, teori ini juga menyoroti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip utilitarianisme dalam tindakan pidana yang dilakukan seseorang. Prinsip-prinsip tersebut melibatkan pertimbangan matang terkait dampak tindakan terhadap masyarakat secara luas. Jika seseorang dengan sengaja melanggar prinsip-prinsip ini, misalnya dengan melakukan tindakan kekerasan atau penindasan yang tidak dapat dibenarkan secara moral, mereka dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum. Dalam sistem peradilan pidana, teori ini berfungsi sebagai pijakan untuk mengevaluasi tingkat pertanggungjawaban individu yang terlibat dalam tindakan pidana. Dengan mempertimbangkan dampak tindakan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan konsistensi dengan prinsip-prinsip *utilitarianisme*, pengadilan dapat menentukan apakah seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, teori ini memberikan landasan bagi sistem hukum untuk menjaga keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan.

3. Syarat-syarat Pertanggungjawaban

Dalam hukum, pertanggungjawaban sering kali ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang. Syarat-syarat pertanggungjawaban dalam hukum dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan jenis pelanggaran yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa syarat umum yang sering diterapkan dalam konteks pertanggungjawaban hukum:

1. Kewajiban hukum: Seseorang harus memiliki kewajiban hukum tertentu, baik yang ditetapkan oleh undang-undang, perjanjian, atau standar hukum lainnya. Misalnya, dalam kasus perdata, kontrak sah merupakan dasar kewajiban hukum, sedangkan dalam kasus pidana, undang-undang pidana menetapkan kewajiban tertentu.
2. Pelanggaran: Terjadinya pelanggaran hukum atau kelalaian dari kewajiban yang ada. Pelanggaran dapat berupa tindakan melawan hukum yang disengaja (misalnya, tindakan pidana) atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan (misalnya, kelalaian dalam memberikan perhatian yang wajar).
3. Kausalitas: Terdapat hubungan sebab-akibat antara pelanggaran atau kelalaian dengan kerugian atau kerusakan yang timbul. Pelanggaran atau kelalaian harus menjadi penyebab langsung atau berkontribusi pada kerugian yang dialami oleh pihak lain.
4. Kerugian: Adanya kerugian atau kerusakan yang timbul akibat pelanggaran atau kelalaian tersebut. Kerugian dapat bersifat materiil (misalnya, kerugian finansial) atau imateriil (misalnya, kerugian moral atau reputasi).
5. Kesalahan: Terdapat unsur kesalahan atau pemahaman yang tidak benar dalam melakukan tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum. Tingkat kesalahan ini dapat bervariasi, mulai dari kelalaian yang tidak disengaja hingga kesalahan yang disengaja.
6. Kapasitas hukum: Orang yang bertanggung jawab harus memiliki kapasitas hukum atau kemampuan hukum untuk

bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaiannya. Kapasitas hukum ini dapat mencakup usia, kecerdasan, kelayakan mental, atau status hukum lainnya.

Perlu diingat bahwa syarat-syarat pertanggungjawaban hukum dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan jenis pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada peraturan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu untuk memahami persyaratan yang lebih spesifik.

E. Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk hukum. Hukum positif menghendaki adanya formalitas tertentu, sedangkan hukum yang berlaku saat ini lebih luas pengertiannya, karena didalamnya termasuk juga hukum positif, dan hukum yang tidak dipositifkan, seperti hukum adat dan hukum kebiasaan.²³ Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang diegalkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Meskipun hukum positif yang dijelaskan merupakan hukum yang berlaku pada saat ini akan tetapi tidak meninggalkan hukum yang berlaku pada masa lalu. Memasukkan hukum yang pernah berlaku sebagai hukum positif dapat pula dikaitkan dengan pengertian keilmuan yang membedakan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*.

Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini. Hukum dalam arti luas tak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan. Bahkan

²³ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Hukum*, Vol. 9, no.1, 18 Agustus 2020, 201-292.

dalam konteks kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat, dikenal kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Bagir Manan, dalam bukunya '*Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*', mengartikan hukum positif (Indonesia) sebagai 'kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.'²⁴ Pengertian ini menekankan frasa 'pada saat ini sedang berlaku. Secara keilmuan (*rechtwetenschap*), pengertian hukum positif diperluas kepada hukum yang pernah berlaku di masa lalu. Secara keilmuan, hukum positif itu memasukkan unsur 'berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Dalam konteks yang lebih sempit Bagir Manan mengartikan hukum positif sebagai hukum yang sedang berlaku atau sedang berjalan, tidak termasuk hukum di masa lalu. Mantan Ketua Mahkamah Agung itu menyimpulkan unsur-unsur hukum positif Indonesia, yakni:

- a. Pada saat ini sedang berlaku
- b. Mengikat secara umum atau khusus
- c. Ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan
- d. Berlaku dan ditegakkan di Indonesia.

Ius constituendum yaitu hukum yang berlaku di masa sekarang. Dalam glosarium di buku yang sama, Sudikno menambahkan bahwa *ius constitutum* adalah hukum yang telah ditetapkan. Sementara *ius constituendum* merupakan hukum yang dicita-citakan di masa depan, yaitu hukum yang akan berlaku di masa mendatang. Ini dapat diartikan seperti halnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang di bahas antara DPR dan pemerintah atau rancangan peraturan perundangan-undangan lain. Aturan tersebut belum berlaku, tapi direncanakan bakal berlaku di masa

²⁴ Muhammad Yasin, "Bahasa Hukum: 'Fatwa' dan 'Hukum Positif'", <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-lt588a80629c445>, 24 Januari 2023

mendatang.²⁵ Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada ujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Dalam Pasal 1 KUHP berbunyi:²⁶

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.
- b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Pada pasal 1 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwasannya hukum pidana berlaku menurut ruang dan waktu, maka disini kita meningkat pada berlakunya hukum pidana menurut ruang dan tempat dan berkaitan dengan orang atau subjek.²⁷ Subjek hukum dalam hukum pidana sendiri akan memperlihatkan apa atau siapa yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan karena itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Terdapat tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu; masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, masalah pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana atau kesalahan, dan masalah sanksi atau pidana. Dengan mengacu pada tiga pokok masalah hukum pidana tersebut, subjek tindak pidana merupakan pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sekaligus sebagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.²⁸

²⁵ Puput Purwanti, "Apa Itu Hukum Positif beserta sumbernya", <https://hukamnas.com/apa-itu-hukum-positif>, diakses 20 Desember 2022.

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 3

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 63.

²⁸ Sudaryono, Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 117.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Sedangkan. Hukum pidana Islam adalah terjemahan dari kata Fiqh Jinayah yang berarti ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), *jarīmah ḥudūd* sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.²⁹

Menurut Hukum pidana Islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan *jarīmah* (perbuatan tindak pidana). Secara umum, *jarīmah* terdiri dari dua macam yaitu;

a. *Jarīmah ḥudūd*

Jarīmah ḥudūd adalah perbuatan yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya didalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi *ḥad* (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah). Hukumannya berupa rajam, jilid atau, potong tangan, penajra/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/ deportasi.

b. *Jarīmah Ta'zir*

Jarīmah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenal *ḥad*. Hukumannya

²⁹ Fitri Wahyuni, *HUKUM PIDANA ISLAM: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 1.

berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Hukum pidana Islam juga dikenal delik *qiṣāṣ* (memotong atau membalas). Selain itu juga ada delik *diyāt* (denda dalam bentuk benda atau hara) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Perbedaannya *qiṣāṣ* diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja, sedangkan *diyāt* diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja. Ibnu Rusyd mengelompokkan *jarīmah qiṣāṣ-diyāt* menjadi 2 yaitu; *qiṣāṣ an-nafs* (pembunuhan), yaitu *qiṣāṣ* yang membuat korbannya meninggal. Sering disebut dengan kelompok *al-qatlu* (pembunuhan) dan *qiṣāṣ gairu an-nafs* yaitu *qiṣāṣ* yang membuat korbannya cidera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, sering disebut dengan kelompok *al-jarhu*.³⁰

Subjek hukum menurut hukum pidana Islam disebut juga *mahkum ‘alaih* Ulama Ushul fiqh telah sepakat bahwa *mahkum ‘alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah SWT, yang disebut *mukallaf*. Dari segi Bahasa, *mukallaf* diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan dalam istilah ushul fiqh, *mukallaf* disebut juga mahkum alaih (subjek hukum). *Mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangannya.³¹ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *mahkum ‘alaih* yaitu perbuatan *mukallaf* yang menyangkut hukum *syar’I*, dan syarat *mukallaf* untuk mensahkan *taklīf*-nya harus memahami dalil *taklīf*. Maksudnya ialah dia memahami undang-undang atau aturan yang

³⁰ Glosarium, “Pengertian Hukum Positif Menurut Para Ahli”, <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/>, diakses, pada 14 September 2022.

³¹ A.Juaini Syukri Shofia, *Catatan Pribadi Ilmu Ushul Fiqh*, (t.t: Ponpes Roudhotul Mubtadiin, 2012), 481-482.

sudah ada ketentuan hukumnya dalam dalil Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi SAW.³²

Seseorang dapat dikatakan *mukallaf* apabila sudah memenuhi tiga syarat. Pertama, muslim atau beriman yang mengakui dan tunduk akan ketentuan syariat Tuhan. Kedua, baligh yaitu batasan usia anak degan dewasa. Perempuan akan dikatakan baligh ketika sudah berusia 9 tahun dan disertai keluarnya darah haid, sedangkan pada laki-laki akan dikatan baligh ketika sudah berusia 12 tahun disertai dengan keluarnya sperma melalui mimpi. Apabila hingga berusia 15 tahun tetapi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda tersebut maka ia dikatakan baligh secara umur. Ketiga, berakal yaitu kewarasan atau kecakapan seseorang terhadap tindakan apa yang telah diperbuat.³³

³² Maulana Zubaidi Rachman, skripsi: "*Tindak pidana pembunuhan oleh anak yang memiliki gangguan jiwa psikopat ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 29

³³ Irwansyah Muhammad Jamal, "Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law (Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah)", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, vol. 9, no. 2, Juli-Desember 2020, 191-192.

BAB III

PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ODGJ DAN ODMK

A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹ Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.² Sebagaimana yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam ibukunya yang berjudul “Memahami dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Van Hatum berpendapat bahwa tindakan pidana atau yang sering dikenal sebagai *strafbaar feit* yaitu perilaku oleh karenanya seseorang bisa dipidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana, yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimuat dalam buku ke II dan buku ke III KUHP. Ada dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, *Rechtsdelicten* (kejahatan) adalah perbuatan yang bertentangan

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2001,) 22

² Asyifa Yona, “Proses Penanganan Orang dengan Masalah Kejiwaan (odmk) sebagai Pelaku Tindak Pembunuhan terhadap Ibu Kandung”, *Skripsi Universitas Lampung* (Jakarta: 2019), 25.

dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian. Sedangkan *Wetsdelicten* (pelanggaran) adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Perlu diingat, bahwa ada pendapat yang menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Hal ini dilihat dari segi kriminologinya, bahwasanya pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

b. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP. Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

c. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissiois per ommissionem commissa*

Delik *commissiois*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan. Delik *omisionis*, adalah

delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP. Delik *commissionis per ommissionem commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Delik *culpa* atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 KUHP.

e. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan. Sedangkan delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP

g. Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu: delik aduan absolut yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif. Selanjutnya ada delik aduan relatif yang pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP dan sebagainya. Yang terakhir adalah delik bukan aduan yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.

Selain jenis-jenis tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua macam tindak pidana lainnya yang juga harus dipahami, yaitu:

a. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum ini berada di luar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki keentuan khusus acara pidana. Beberapa tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHPidana yakni:

1) Tindak Pidana Korupsi

Merupakan tindakan melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang bisa

merugikan perekonomian maupun keuangan negara.¹ Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Sedangkan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Subjek hukum dari tindak pidana korupsi bisa berupa korporasi dan pegawai negeri. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang tidak jujur dan busuk terkait dengan keuangan. Bila dipandang secara normatif, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak tatanan kehidupan bangsa.

2) Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan serangkaian tindakan mengganti dan menyimpan uang atau aset yang didapatkan dari hasil kejahatan, yang tampak seperti dari hasil sumber yang sah. Tindak pidana pencucian uang terbilang sebagai tindak pidana baru di sistem hukum pidana Indonesia. Tindak pidana ini bukan hanya mengancam integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian, tapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Unsur-unsur tindak pidana ini meliputi pelaku, perbuatan melawan hukum serta unsur hasil pidana.

3) Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan aktivitas yang melibatkan unsur kekerasan maupun aktivitas lainnya yang melanggar hukum pidana serta menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia. Terorisme merupakan aktivitas yang bertujuan mengintimidasi penduduk sipil dengan melakukan

¹ Alima Tsusyaddya Alias, Suryaningsih, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 04, 2022, 138-148.

penculikan maupun pembunuhan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

4) Tindak Pidana Psikotropika

Psikotropika merupakan obat atau zat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif. Obat-obatan ini mampu mempengaruhi susunan syaraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas perilaku dan mental penggunanya. Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana penggunaan obat-obatan ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 (UU Psikotropika). Jenis psikotropika yang sering disalahgunakan di masyarakat seperti ekstasi, shabu, amfetamin, obat penenang dumolid, lexotan, mogadon, pil koplo, LSD dan Mushroom.²

5) Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan narkotika secara legal hanya bisa dilakukan untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan penggunaannya secara ilegal bisa membuat penggunanya terkena tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Contoh narkotika yang sering disalahgunakan adalah kanabis, mariyuana, morfin, heroin, petidin, kokain dan hashis.

6) Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) terbilang masih baru di Indonesia. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Subjek hukum undang-undang ini bisa berupa korporasi maupun perorangan. Transaksi elektronik yang dimaksud di sini adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

² Haeria, *Pengantar Ilmu Farmasi*, (Makassar: tp, 2017), 127.

memanfaatkan jaringan komputer, komputer dan media elektronik lainnya.

7) Tindak Pidana Pornografi

Pornografi merupakan tindak kejahatan yang mampu merusak tatanan norma kesusilaan masyarakat. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 mengatur tindak pidana pornografi ini. Subjek hukum dari tindak pidana pornografi bisa berupa korporasi maupun orang.

Masih ada lagi tindak pidana khusus lainnya yang diatur oleh Undang-Undang sebagai contoh, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana pembalakan hutan secara liar, tindak pidana di bidang pelayaran dan lainnya. Subjek tindak pidana khusus ini bisa berupa korporasi maupun pribadi.

b. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum atau yang disebut dengan *generic crime* merupakan tindak "pidana yang berdiri sendiri" atau *independent crimes* yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil. Berikut ini adalah beberapa kasus hukum atau perkara pidana umum yang dapat kami berikan layanan jasa hukumnya, antara lain sebagai berikut :³

- 1) Pencemaran nama baik dan fitnah
- 2) Penganiayaan dan pengeroyokan
- 3) Penipuan dan penggelapan
- 4) Kasus pembunuhan
- 5) Perusakan barang atau benda
- 6) Pemerasan dan pengancaman

³ Anonim, "Tindak Pidana Umum", <https://pengacaradibandung.com/kasus-pidana-umum/>, diakses 4 Maret 2023.

- 7) Perselingkuhan dan nikah siri
- 8) Pidana pencabulan
- 9) Pencurian dan perampokan
- 10) Kecelakaan lalulintas
- 11) Kasus perjudian
- 12) Pemalsuan surat dan mata uang
- 13) Kasus penadahan
- 14) Sumpah dan saksi palsu
- 15) Masuk rumah atau pekarangan orang
- 16) Pembukaan rahasia orang
- 17) dan lain lain.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya terapat beberapa unsur tindak pidana yang harus dipenuhi untuk bisa menyatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan seseorang adalah tindakan kejahatan. Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tersebut adalah:⁴

- a. Adanya subjek
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/ Perundang-Undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
- e. Dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu

Dari kelima unsur-unsur tindak pidana yang telah disebutkan di atas, maka bisa diringkas kembali menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Dalam unsur subjektif adalah adanya subjek dan unsur kesalahan. Sedangkan untuk unsur objektifnya adalah tindakan yang melawan hukum, tindakan yang dilarang oleh perundang-

⁴ Redaksi Justika, “Unsur-unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, <https://www.google.com/amp/s/blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses 26 Maret 2023.

undangan dan pelanggarnya bisa dikenai hukuman serta dilakukan dalam tempat, waktu dan keadaan tertentu. Unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana yang dimaksud adalah seperti unsur subjektif yang merupakan unsur yang berhubungan atau melekat dalam diri pelaku. Sedangkan untuk unsur objektif merupakan unsur tindak pidana yang berkaitan dengan di dalam keadaan mana tindakan-tindakan pelaku harus dilakukan. Contoh unsur subjektif tindak pidana yaitu:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan
- b. Maksud dalam suatu percobaan seperti dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan dan lainnya.
- d. Merencanakan terlebih dulu seperti dalam Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP

Sedangkan contoh unsur objektif tindak pidana yaitu :

- a. Adanya sifat melawan hukum
- b. Kualitas pelaku, seperti sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan
- c. Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Pendapat lain tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu menurut R. Tresna, antara lain:

- a. Perbuatan/ rangkaian perilaku (manusia)
- b. Yangi berlawananidenganikebijakan perundang-undangan
- c. Diadakan itindakan penghukuman.

Dari unsur-unsur itindak pidana yang idisebutkan oleh R. Tresna iterlihat bahwa imenurutnya setiap perbuatan yang dilarang selalu idiikuti dengan penghukuman. Hal ini iberbeda dengan moeljatno yang mengatakan ibahwa perbuatan yang dilarang akan diancam idengna pidana, sehingga itidak selalu perbuatan yang dilarang pasti akan dikenakan hukuman.

Selain dua pendapat yang telah disebutkan sebelumnya, Jonkers juga memiliki pendapat tersendiri tentang unsur-unsuri tindak pidana. Menurutnya, suatu tindakan bisa dinyatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut ini:⁵

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yangi berhubungani dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan

Tidak ada perbedaan antara unsur-unsur yang telah disebutkan oleh Jonkers dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Namun ada itambahan unsur yaitu ikesalahan yang seharusnya idapat idipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang artinya ikesalahan itersebut seharusnya dapat idihindari atau idiatasi itapiitidakidilakukan oleh orangibersangkutan atau individu yang melakukan tindak kejahatan tertentu.

4. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan adalah tindakan merenggut nyawa seseorang dengan sengaja, yang dilakukan dengan tujuan membunuh atau menyebabkan cedera yang berakibat pada kematian. Tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338-340 dan Pasal 351-358. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan secara langsung menghilangkan nyawa orang lain. Sementara itu, Pasal 339-340 KUHP mengatur tentang pembunuhan dengan tujuan tertentu, seperti untuk memudahkan tindakan kejahatan lain atau untuk menghindari pengungkapan kejahatan lain. Tindak pidana pembunuhan dapat diancam hukuman berat, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup, tergantung

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 81.

pada keadaan kasus dan peraturan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Sedangkan pengertian dari tindak pidana pembunuhan menurut para ahli yaitu:

- a. Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo: "Pembunuhan adalah tindak pidana merampas nyawa orang lain secara langsung dan sengaja, dengan tanpa hak atau melampaui batas-batas yang diizinkan oleh hukum."
- b. Dr. Anis Wulandari, S.H., M.H.: "Pembunuhan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja membunuh atau menyebabkan kematian orang lain."
- c. Dr. Syaiful Anam, S.H., M.H.: "Pembunuhan adalah tindak pidana yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja membunuh atau menyebabkan kematian seseorang dengan atau tanpa tujuan tertentu."
- d. Prof. Dr. Soetandyo Wignyosubroto: "Pembunuhan adalah tindak pidana yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, baik dengan atau tanpa maksud untuk membunuh."
- e. Prof. Dr. Arif Baharudin, S.H., M.H.: "Pembunuhan adalah tindak pidana yang merugikan harkat dan martabat manusia dengan cara merampas nyawa orang lain secara sengaja."
- f. Dr. I Made Budi Arsika, S.H., M.H.: "Pembunuhan adalah tindak pidana melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan langsung menghilangkan nyawa orang lain dengan tujuan atau tanpa tujuan tertentu."

Selain definisi sebelumnya, terdapat penjelasan lain dari sudut pandang agama Islam yaitu pakar fikih menjelaskan bahwasannya pembunuhan adalah suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan, yakni tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia.⁶ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana pembunuhan adalah

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatūh*, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 217.

suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan, kedua macam tindak pidana pembunuhan selalu didahului dengan penganiayaan yang selalu tampak sebagai tuntutan setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.⁷

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Pembunuhan merupakan tindak pidana berat yang bisa dilakukan oleh siapa saja baik itu secara spontan maupun dengan rencana. Individu atau kelompok yang melakukan pembunuhan kepada orang lain tentu saja dalam harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah atau negara pelaku.⁸

Kejahatan saat ini dapat diketahui melalui surat kabar atau media massa. Kasus-kasus kejahatan yang marak terjadi yang salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dipengaruhi oleh nafsu, dendam, psikologi dan lain sebagainya. Kemampuan berpikir dan mengontrol emosi yang rendah atau kurang akan sangat berpengaruh kepada perilaku orang tersebut bahkan bisa memicu tindak kejahatan. Tapi di sisi lain, semakin tinggi kemampuan manusia dalam setiap hal juga dapat menimbulkan dampak negatif

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), 66.

⁸ Mohammad Rafi'ei, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Yuticia Journal*, Vol. 9, no.1, 18 Agustus 2020, 57-58.

yang antara lain berupa banyak jenis kejahatan yang dilakukan. Lebih-lebih dalam era globalisasi kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional.⁹

B. Peraturan yang terkait dengan tindak pembunuhan oleh ODGJ dan ODMK

Dalam hukum pidana Islam, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan gangguan mental atau kejiwaan (ODMK) memiliki hukuman yang berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang secara sadar dan sengaja membunuh. Menurut pandangan mayoritas ulama, ODGJ dan ODMK tidak dapat dikenai hukuman mati atas tindakan pembunuhan yang dilakukan, karena mereka dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Menurut hukum pidana Islam orang yang dapat dibebani oleh pertanggungjawaban ialah orang yang memiliki kecakapan atau yang disebut dengan *ahliyah*. Dengan memiliki kecakapan segala perbuatan yang dilakukan dapat dinilai oleh *syara'* dan dipertanggungjawabkan jika seseorang itu melakukan tindakan hukum seperti membunuh. Para ahli Ushul Fiqh membagi Ahliya menjadi dua macam, yaitu *Ahliyah wujūb* dan *Ahliyah ada'*.

Ahliyatul wujūb merupakan kepantasan seseorang untuk diberikan hak yang menjadi haknya, namun ia belum bisa dibebani oleh kewajiban. Contohnya seseorang dapat menerima pemberian dari orang lain seperti wasiat, dan ganti rugi apabila barang yang dimilikinya dirusak oleh orang lain. Namun ia tidak bisa melakukan transaksi. Adanya kecakapan ini berlaku untuk manusia dari mulai lahir hingga tutup usia dalam segala keadaannya seperti keadaan bahwa ia manusia baik laki-laki maupun perempuan, sakit atau sehat, serta bodoh atau cerdas. Ahliyatul Wujud terbagi menjadi dua bagian.

⁹ Bambang Waluyo, *pidana dan ppidanaan*, (Jakarta SinarGrafika 2008)

1. *Ahliyah al-wujūb an-nāqīṣah*, merupakan kecakapan melaksanakan hukum atau kewajiban secara tidak sempurna. Dari beberapa sumber bahwa, *Ahliyah al-wujūb an-nāqīṣah* dapat disebut juga dengan *Ahliyah wujūb al-qaṣirah* atau kecakapan hukum yang lemah, maksud dari pernyataan tersebut bahwa ialah suatu kepantasan manusia untuk memperoleh haknya akan tetapi disisi lain, tidak mendapatkan kewajiban maupun kepantasan manusia untuk dijatuhi suatu kewajiban namun tidak berhak mendapatkan haknya.
2. *Ahliyah wujūb al-kamilah* adalah kecakapan seseorang dalam melaksanakan kewajiban dan hukum secara sempurna. Adanya sifat sempurna maka ia pantas diberikan kewajiban dan menerima haknya. Kepantasan tersebut berlaku untuk manusia mulai dari lahir hingga sakaratul maut selama ia masih bernafas. Seperti pada anak-anak, orang yang mencapai *mumayiz*, atau orang yang sudah baligh.¹⁰ *Ahliyah ada'* merupakan kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggungjawabannya, baik perbuatan positif maupun negatif. Sehingga segala perbuatannya menimbulkan hukum yang menguntungkan maupun merugikan baginya. Berkaitan dengan kecakapan hukum atau yang disebut *ahliyah ada'* terdapat tiga keadaan, yaitu: Pertama, *adim al-ahliyah* (tidak memiliki kecapaka) biasanya terjadi pada anak dalam masa kanak-kanak dan pada orang gila, karena pada keduanya tidak memiliki akal yang menyebabkan tidak adanya konsekuensi hukum syara' dalam segala perbuatan berupa tindakan maupun lisan. Tindak kejahatan berupa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak ataupun orang gila ia tidak dapat dikenakan hukuman *qiṣāṣ*, akan tetapi hanya dibebankan berupa diyat kepada pelaku. Kedua, *ahliyah al-ada' al-nāqīṣah* (kecakapan bertindak tidak sempurna) merupakan manusia yang telah berakal tapi belum baligh. Ia dapat dikatakan *ahliyah al-ada' al-nāqīṣah* karena memiliki akal yang masih lemah sehingga

¹⁰ Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqh Jinayah", *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, 12

belum bisa bertindak dengan sempurna. Seseorang dengan batas usia tersebut dalam kaitannya dengan hukum, beberapa Tindakan dapat jatuh hukuman dan sebagian yang lain tidak dapat dijatuhi hukuman. Kemudian, mereka juga dapat dikatakan belum memenuhi syarat sebagai mukallaf. Ketiga, *ahliyah al-ada' al-kamilah* (kecakapan bertindak secara sempurna) yaitu orang yang sudah baligh. Mulanya *ahliyah al-ada'* berhubungan dengan dengan akal saja, namun tetap dihubungkan dengan keadaan baligh, karena kondisi baligh melahirkan dengan keberakalan. Sementara itu, hukum dapat dihubungkan dengan beragam macam illat yang nyata.¹¹

Keterkaitan ODGJ dan ODMK terhadap *Ahliyah* atau kecakapan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ODGJ termasuk dalam *ahliyah wujūb* dan *adim al-ahliyah* (tidak memiliki kecakapan), karena ODGJ berhak mendapatkan haknya seperti hak untuk hidup serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun ODGJ tidak memiliki kewajiban terhadap pertanggungjawaban hukum karena tidak memenuhi syarat *mukallaf* (tidak berakal). Sedangkan, ODMK termasuk dalam *ahliyatul ada'*, dengan adanya berbagai kondisi salah satunya yaitu *ahliyah al-wujūb an-nāqīṣah* dan *ahliya al-ada' al-nāqīṣah* (kecakapan bertindak tidak sempurna) karena kondisi akal pengidap ODMK sewaktu-waktu dapat berubah. Terkadang pengidap ODMK beraktivitas seperti layaknya manusia normal, namun disisi lain pengidap ODMK dapat mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga hal tersebut masih dapat dimintai pertanggungjawaban ketika dalam kondisi normal. Untuk mengetahui tingkat kejiwaan seseorang dapat dilakukan serangkaian tes kejiwaan yang diawasi oleh ahlinya (Psikolog).

Kemudian ODGJ adalah kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dalam hukum positif dan hukum pidana Islam di Indonesia, termasuk dalam kasus pembunuhan. Dalam hukum positif

¹¹ Ahmad Mafaid, Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan UShul Fiqh, *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. I, No. 01, Juni 2020.

Indonesia, tindakan pembunuhan oleh seseorang dengan gangguan jiwa atau mental dapat diatur dalam Pasal 44 KUHP.¹² Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika pada saat melakukan tindakan pidana tersebut ia tidak memiliki kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya atau untuk mengendalikan dirinya. Namun, seseorang tetap dapat dikenai tindakan rehabilitasi atau perawatan di tempat yang ditentukan oleh pengadilan. Selain Pasal 44 KUHP, di Indonesia juga terdapat beberapa peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan dan penanganan kasus pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa atau mental berat. Pertama, terdapat UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menegaskan bahwa setiap orang dengan gangguan jiwa memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.¹³ Selain itu, UU ini juga menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap orang dengan gangguan jiwa adalah tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Kedua, terdapat Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Jiwa. Peraturan ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan jiwa harus meliputi diagnosis, perawatan, dan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa atau mental berat.¹⁴ Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya melindungi hak-hak pasien dalam proses pelayanan kesehatan jiwa, seperti hak atas privasi, rahasia medis, dan perlakuan yang manusiawi. Ketiga, dalam hukum pidana Islam, terdapat prinsip *jarāmah qiṣāṣ-diyāt* yang berarti pembalasan setimpal atas tindakan pidana. Namun, dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ atau ODMK, prinsip ini tidak selalu dapat diterapkan karena pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memahami

¹² Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum pidana) tentang Pertanggungjawaban pidana yang dijadikan Alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana kepada pemuka Agama.

¹³ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Jiwa.

atau mengendalikan tindakannya. Oleh karena itu, *ta'zir* dapat menjadi alternatif hukuman yang lebih sesuai dalam kasus-kasus seperti ini.

Akan tetapi, ODGJ dan ODMK tetap dapat dikenakan hukuman pidana lain, seperti hukuman penjara dan hukuman lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mereka. Dalam kasus ODGJ dan ODMK, pengadilan harus melakukan pemeriksaan psikiatris untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mengalami gangguan jiwa atau kejiwaan. Pengadilan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi tindakan mereka, seperti seberapa parah gangguan jiwa atau kejiwaan yang mereka alami, serta seberapa jauh mereka menyadari akibat dari tindakan mereka.¹⁵ Untuk situasi yang sangat sulit, jika tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ atau ODMK dianggap sebagai suatu tindakan membahayakan masyarakat secara luas, pengadilan dapat memutuskan untuk mengisolasi mereka dari masyarakat dengan menempatkan mereka di lembaga psikiatrik atau tempat penahanan lainnya.

Kesimpulannya, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dan ODMK memiliki hukuman yang berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang sadar dan sengaja. Pengadilan harus melakukan pemeriksaan psikiatris dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi tindakan mereka sebelum memberikan hukuman pidana yang sesuai dengan kondisi mereka. Penanganan kasus pembunuhan oleh odgj atau odmk, peran psikiater atau psikolog juga sangat penting dalam melakukan evaluasi kondisi pelaku dan memberikan rekomendasi mengenai jenis perawatan atau rehabilitasi yang diperlukan. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan pelaku juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap penanganan kasus, sekaligus untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan. Selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan

¹⁵ Anonim. "Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Pembunuhan yang Dilakukan oleh Orang Dengan Disabilitas Mental", https://www.google.com/cvms/w79054olj009tinjauanhuku/terhadappembunuhanolehodgj_jsdfbds400??s/cj20%j7vpeq212o.amp, diakses 17 Januari 2023.

sebelumnya, terdapat pula Pedoman Penanganan Gangguan Jiwa dalam Tindak Pidana (PPGJ) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM. PPGJ ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa atau mental berat.

Pedoman ini mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, rumah sakit jiwa, dan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa atau mental berat. Salah satu hal yang diatur dalam PPGJ adalah proses evaluasi awal oleh psikiater untuk menentukan kondisi pelaku dan memberikan rekomendasi tentang jenis perawatan atau rehabilitasi yang diperlukan. Selain itu, PPGJ juga menekankan pentingnya melindungi hak-hak pelaku yang memiliki gangguan jiwa atau mental berat, seperti hak atas perlakuan yang manusiawi, hak atas perawatan kesehatan yang sesuai, dan hak atas privasi. Selain itu, PPGJ juga memberikan panduan tentang proses pengadilan yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pelaku dan kepentingan masyarakat.

Terdapat beberapa lembaga atau institusi di Indonesia yang berperan dalam penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa atau mental berat, seperti rumah sakit jiwa, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan aparat penegak hukum. Kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut sangat penting dalam memastikan penanganan kasus yang efektif dan menjaga hak-hak pelaku serta kepentingan masyarakat. Selain regulasi-regulasi dan pedoman-pedoman yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga beberapa kasus pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa atau mental berat yang pernah menjadi perhatian di Indonesia. Salah satu kasus yang terkenal adalah kasus pembunuhan berantai oleh Ahmad Suradji, yang terjadi di Medan pada tahun 1986 hingga 1997. Suradji dikenal sebagai "bandar setan" karena ia membunuh dan memutilasi lebih dari 40 korban, kebanyakan wanita, dan meminum air liur mereka karena ia percaya bahwa hal tersebut akan membuatnya

menjadi lebih kuat secara spiritual. Suradji memiliki riwayat gangguan jiwa dan dinyatakan sebagai odgj oleh para psikiater yang menanganinya.

Pada kasus tersebut, pelaku yang memiliki gangguan jiwa atau mental berat dinyatakan sebagai ODGJ dan harus menjalani perawatan dan rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Penanganan kasus seperti ini memerlukan kerjasama yang erat antara lembaga kesehatan jiwa dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan perawatan yang sesuai dan kepentingan masyarakat tetap terjaga. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gangguan jiwa atau mental berat dan bagaimana cara menangani kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa atau mental berat.¹⁶ Salah satu program yang dilakukan adalah program "Pola Hidup Sehat Jiwa" yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2015. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa dan memperkenalkan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan jiwa atau mental berat. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga telah melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum tentang tindakan yang harus dilakukan dalam penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa atau mental berat. Salah satunya adalah penyediaan pelatihan dan workshop bagi penyidik dan jaksa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang gangguan jiwa atau mental berat dan cara menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan kondisi tersebut.

Selain itu, terdapat juga beberapa organisasi dan lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang kesehatan jiwa yang turut aktif dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang gangguan jiwa atau mental berat serta cara menangani kasus-kasus tindak

¹⁶ Anonim, "Pembunuhan yang Dilakukan oleh ODGJ", http://www.and.com/ikdsfhdsch0-895ufigj0_i8uth-pembunuhan-sadis-oleh-ODGJ-jsdbvjhv.TGH4Y5K.kgffh_#bc, diakses pada 20 Januari 2023.

pidana yang melibatkan orang dengan kondisi tersebut. Upaya-upaya ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang gangguan jiwa atau mental berat serta bagaimana cara menangani kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan orang dengan kondisi tersebut. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa atau mental berat dapat dihindari atau dikelola dengan baik sehingga kepentingan masyarakat tetap terjaga.

Pada dasarnya orang dengan gangguan jiwa perlu mendapatkan perhatian dan pemeliharaan yang khusus, mengingat ODGJ dan ODMK sewaktu-waktu bisa berubah perilaku yang memicu mereka melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dapat membahayakan orang lain. Dalam hal kewajiban menjaga orang gila terutama adalah keluarga atau walinya. Karena apabila keluarga tidak menjaga atau membawa penderita gangguan jiwa ke rumah sakit maka pihak pemerinta tidak akan tahu adanya penderita gangguan jiwa. Kecuali para pemerinta terjun langsung ke lapangan atau desa dan melakukan pemeriksaan Apabila ODGJ dan ODMK lepas dari pengawasan dan membahayakan orang lain hingga menyebabkan tindak pidana menghilangkan nyawa atau membunuh maka pendamping dapat dijatuhi pertanggungjawaban karena telah melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga orang gila sehingga membahayakan orang lain.

Kelalaian merupakan suatu tindakan yang tidak diinginkan oleh pelaku yang disebabkan karena ketidak hati-hatian dari pelaku. Dalam pidana kelalaian dibedakan menjadi dua, yaitu; kelalaian akibat adalah tindak pidana yang disebabkan karena kecerobohan yang menyebabkan suatu akibat yang dilarang oleh hukum. Sedangkan, kelalaian perbuatan adalah perbuatan yang tergolong dalam perbuatan pidana, sehingga tidak perlu mengetahui akibat yang akan tampak dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini pendamping khusus dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang masuk dalam jenis yang pertama yaitu kelalaian akibat karena kelalaian yang terjadi diakibatkan oleh kecerobohan atau ketidak hati-hatian dari pendamping

itu sendiri sehingga ODGJ atau ODMK dapat lepas dari pengawasan dan membahayakan orang lain.

Menurut hukum positif kelalaian menjaga orang gila dalam Pasal 491 KUHP yang mengatur tentang penelantaran orang gila. Pasal tersebut berbunyi:¹⁷

Pasal 491:¹⁸

- (1) Barang siapa, yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, membiarkan orang itu berjalan kemana-mana dengan tidak terjaga, maka diancam dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya tujuh ratus lima puluh rupiah

Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak penelantaran atau kelalaian dalam menjaga orang gila tidak disebutkan dalam nas, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, bahkan terkait dengan ancaman hukuman bagi pelakunya. Kelalaian dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al kata'* yang berarti kesalahan atau kelalaian. Selanjutnya menurut Abu Zahrah *al kata'* atau kelalaian merupakan terjadinya suatu tindakan atau ucapan yang tidak sesuai apa yang diharapkan pelakunya. Dalam hukum islam orang gangguan jiwa menjadi tanggungjawab keluarga atau walinya yang memiliki kecakapan atau *ahliyah wujūb* dan *ahliyah ada'*, yang sempurna, sehingga dapat menjaga dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam belum mengatur tentang hukuman bagi pelaku penelantaran atau kelalaian dalam menjaga orang gila, sehingga penelantaran atau kelalaian dalam menjaga orang gila

¹⁷ Jhon Tomi Siska, Tantimin, "Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7, Nomor. 2, Agustus 2021, 973-974

¹⁸ Pasal 491 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

termasuk dalam *jarīmah ta'zir*. Dimana *jarīmah ta'zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa.¹⁹

C. Tindak Pidana Pembunuhan oleh ODGJ dan ODMK

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika seseorang yang mengalami masalah psikologis dan penyandang disabilitas mental tidak segera mendapatkan perawatan yang tepat oleh ahlinya maka akan membahayakan orang itu sendiri dan juga lingkungannya sehingga dapat menyebabkan kematian. Kematian yang dimaksud ini tidak hanya pada penyandang disabilitas mental karena gangguan jiwa yang dialaminya, tetapi dapat terjadi pada orang lain yang sehat secara psikis namun menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh ODMK dan ODGJ khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. Sudah dapat dipastikan bahwa ODMK dan ODGJ sama-sama mengalami permasalahan pada kesehatan jiwa mereka walau tingkatannya berbeda. Hal ini menyebabkan kondisi psikis dan emosi mereka tidak stabil pada keadaan terburuk dapat menyebabkan komplikasi emosi yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan. Dalam hal apapun yang dapat melatarbelakangi tindakan tersebut.

Seperti kasus kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh ODGJ. Terdakwa dari kasus ini bernama Thomas Saidi, berusia 38 tahun, berprofesi sebagai petani, dan tinggal di Desa Gurung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Kronologi dari kasus ini berawal dari terdakwa datang dari luar sesampainya di rumah, terdakwa langsung mengambil parang yang terdakwa miliki. Kemudian terdakwa langsung menghampiri korban Antonius Rajiin yang sedang duduk di teras dan terdakwa langsung menganyunkan parang tersebut kearah leher korban hingga beberapa kali sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, korban sendiri

¹⁹ Nurul Wilda, "Ancaman Pidana Terhadap Penelantaran Orang Gila Dalam Pasal 491 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ngeri A-Raniry Darussalam, (Banda Aceh-2017)

merupakan ayah dari terdakwa.²⁰ Terdapat alat bukti berupa senjata tajam dan dua saksi dalam kasus ini, keduanya bersaksi bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki riwayat gangguan jiwa dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa hingga tiga kali.

Berdasarkan pertimbangan putusan dalam kasus ini adalah adanya saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui peristiwa pembunuhan, adanya bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa 1 buah benda tajam jenis parang dengan Panjang 50 cm, terdapat unsur-unsur yang dapat dijatuhi hukuman yaitu: a) Barang siapa, b) Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dari beberapa pertimbangan majelis hakim memutuskan bahwasannya terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan, namun mengingat kondisi kejiwaan dari terdakwa maka terdakwa dari segala tuntutan hukum dan dibebaskan dari tahanan, akan tetapi penuntut umum menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa segera setelah terdakwa dibebaskan dari tahanan untuk menjalani perawatan selama satu tahun.²¹

Selain tindak pidana pembunuhan yang dilakukan ODGJ. Tindakan tersebut juga dapat dilakukan oleh ODMK. Adapun contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh ODMK adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Brebes, dimana seorang ibu berinisial KU berusia 35 tahun telah membunuh ketiga anak kandungnya dengan cara dibantai menggunakan senjata tajam. Akan tetapi dari ketiga anak tersebut hanya dua yang bisa diselamatkan dengan kondisi luka parah pada bagian dada dan leher. Setelah itu kedua anak tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Aminah Bumiayu oleh warga setempat. Diketahui bahwa motif pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah

²⁰ Direktorat putusan Mahkamah Agung putusan pidana nomor 44/Pid.B/2021/Pn Pts

²¹ Direktorat putusan Mahkamah Agung putusan pidana nomor 44/Pid.B/2021/Pn Pts.

untuk melindungi anak-anaknya dari penderitaan dan kerasnya hidup seperti yang ia rasakan selama ini.²²

D. Sanksi Pembunuhan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Sanksi Pembunuhan dalam Hukum Positif

Pada dasarnya, definisi dari tindak pidana delik pembunuhan adalah tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan. Secara substansial memiliki makna bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap Perundang -Undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan Perundang-undangan.

Menurut Roeslan Shaleh bahwa seseorang untuk dapat dipidana, maka terdakwa haruslah mempunyai kriteria sebagai berikut²³;

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak ada alasan pemaksaan

Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksinya bervariasi berdasarkan Pasal-pasal pembunuhan yang dilanggar sebagaimana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran Pasal 338 KUHP, yakni pembunuhan biasa, maka sanksinya dipidana penjara selamanya lima belas tahun. Pembunuhan berdasarkan Pasal 339 KUHP, yakni pembunuhan terkwalifikasi, maka sanksinya diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara

²² Nur Hidayah Perwitasari, "Ibu Bunuh Anak Kandung di Brebes dan Isu Kesehatan Mental", <https://tirto.id/ibu-bunuh-anak-kandung-di-brebes-dan-isu-kesehatan-mental-gqaa#secondpage>, diakses pada 26 Mei 2023.

²³ Martiman Projohamodjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 34.

selama-lamanya dua puluh tahun. Pembunuhan yang direncanakan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, maka sanksinya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pembunuhan anak yang diatur di dalam Pasal 341 KUHP, sanksi pidananya dipenjara selama-lamanya tujuh tahun. Pembunuhan direncanakan terlebih dahulu terhadap anaknya yang baru lahir sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 342 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pembunuhan atas permintaan korban yang dirumuskan di dalam Pasal 344 KUHP, maka sanksinya dipidana penjara selamalamanya dua belas tahun. Pembunuhan yang dirumuskan di dalam Pasal 345 KUHP, yakni bunuh diri sanksinya diancam pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Pembunuhan anak yang masih dalam kandungan yang dijelaskan di dalam Pasal 346 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan kandungan seorang ibu tanpa persetujuannya yang dirumuskan di dalam Pasal 347 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, atau lima belas tahun. Jika pembunuhan kandungan seorang ibu atas persetujuannya, dikenakan Pasal 348 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan atau tujuh tahun.²⁴

2. Sanksi Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembunuhan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang kepada orang lain yang menyebabkan hilangnya nyawa atau kematian pada orang lain yang dimaksud. Pembunuhan adalah perbuatan jahat yang begitu dimurkai Allah dan merupakan dosa besar yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Sebagian ahli fikih mengelompokkan

²⁴ Ishaq, "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Konstruksi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *YJurnal A-Risalah*, Vol.16, no.1, Juni 2016,39.

pembunuhan pada pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk pembunuhan atau tidak. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.²⁵

Menurut hukum pidana Islam, suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana, baik pidana *hudūd*, *qisās* maupun *ta'zīr*, apabila telah ada ketentuan hukum yang melarangnya. Larangan ini bersumberkan pada ketentuan *nas syariah* sangat menentukan adanya hukum. Oleh karena itulah, suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila memenuhi tiga unsur: yakni pertama, unsur formil (*rukn al-syar'i*), artinya bahwa tindakan hukum telah mempunyai kekuatan yang melarangnya. Kedua, unsur materil (*rukn almaddi*), artinya adanya tingkah laku yang membentuk pidana. Ketiga, unsur moril (*rukn al-adabi*), yakni bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh orang yang *mukallaf*.²⁶

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk perbuatan keji dan dosa besar. Oleh karena itu sanksinya sangat berat yakni *qishash* diatur dan disebutkan di dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَيِّ وَالْعَبْدِ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ

²⁵ Mohammad Rafi'ei, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Yuticia Journal*, Vol. 9, no.1, 18 Agustus 2020, 60.

²⁶ *Ibid.*, 61.

وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّنِ اعْتَدَىٰ بِعَدَا
ذَٰلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Al-Baqarah [1]: 178).”²⁷

Berdasarkan ayat tersebut, menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kamu dalam posisi sama dan berlaku adil dalam menjalankan hukum *qisās*, penuntutan yang setimpal (objektif) dalam kasus pembunuhan. Sanksi *qisās* dilaksanakan terhadap pembunuhan yang disengaja. Tetapi jika keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qisās* tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi *diyāt*. Pembunuhan karena kesalahan sanksinya adalah membayar *diyāt*, atau membayar *kifarah* (memerdekakan budak mukmin, jika tidak mampu, maka pelaku diberi sanksi moral, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut), atau pihak keluarga memaafkannya, dan sanksi tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.²⁸

²⁷ Al-Qur’an Kemenag, Al-Baqarah 178.

²⁸ Ishaq, "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Konstruksi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *YJurnal A-Risalah*, Vol.16, no.1, Juni 2016,41.

E. Proses Penanganan ODMK dan ODGJ Sebagai Pelaku Tindak Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan di Indonesia seringkali dilakukan oleh orang dengan masalah kejiwaan atau gangguan jiwa. Oleh karena itu, proses penanganan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan pelaku tindak pidana pembunuhan perlu dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan hukum yang berlaku. Orang dengan masalah kejiwaan dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti di rumah sakit jiwa, puskesmas, klinik, dan tempat-tempat lainnya. Penanganan orang dengan masalah kejiwaan harus dilakukan oleh para profesional kesehatan yang terlatih dalam bidang kesehatan jiwa, seperti psikiater, psikolog, dan perawat jiwa.²⁹

Penanganan orang dengan masalah kejiwaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban pasien, penyedia layanan kesehatan jiwa, serta tindakan penanganan orang dengan masalah kejiwaan. Jika seseorang mengalami masalah kejiwaan dan membutuhkan perawatan, maka orang tersebut dapat datang ke fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan jiwa. Di sana, orang tersebut akan menjalani serangkaian tes dan wawancara untuk membuat diagnosis dan menentukan jenis perawatan yang tepat. Perawatan untuk orang dengan masalah kejiwaan dapat berupa obat-obatan, terapi psikologis, atau kombinasi keduanya. Selain itu, terdapat pula layanan sosial yang dapat membantu orang dengan masalah kejiwaan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Orang dengan gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan memerlukan penanganan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana pembunuhan biasa. Hal ini karena pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki gangguan jiwa dianggap tidak memiliki

²⁹ Anonim, "Proses Penanganan ODMK dan ODGJ Sebagai Pelaku Pembunuhan", <https://ghs8igjkbxlangkah-penangananpelakupembunuhan>, diakses 22 Maret 2023.

kesadaran penuh atas perbuatannya, sehingga tidak dapat diproses secara hukum seperti pelaku tindak pidana pembunuhan biasa. Di Indonesia, penanganan orang dengan gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Perkara Pidana.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sebelum proses persidangan dimulai, pelaku tindak pidana pembunuhan yang diduga memiliki gangguan jiwa harus menjalani pemeriksaan psikiatri oleh dokter spesialis jiwa. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Jika pelaku tindak pidana pembunuhan dinyatakan mengalami gangguan jiwa, maka dia harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa atau tempat perawatan kesehatan jiwa lainnya. Pelaku tidak akan diproses secara hukum, namun akan menjalani proses pengobatan dan pemulihan. Setelah pelaku tindak pidana pembunuhan dinyatakan sembuh dan telah memperoleh kesadaran penuh atas perbuatannya, maka dia akan kembali diproses secara hukum. Pada tahap ini, pelaku akan menjalani persidangan seperti pelaku tindak pidana biasa.

Tindakan pencegahan menjadi sangat penting dalam mengurangi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah: Pendidikan tentang kesehatan jiwa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa dan menghindari tindakan yang dapat memicu terjadinya gangguan jiwa. Deteksi dini terhadap gangguan jiwa dapat membantu orang dengan masalah kejiwaan mendapatkan perawatan yang tepat sebelum kondisinya semakin parah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan program skrining kesehatan jiwa di masyarakat. Peningkatan Layanan Kesehatan Jiwa

Pemerintah dapat meningkatkan layanan kesehatan jiwa dengan menyediakan fasilitas kesehatan jiwa yang memadai dan memperluas jangkauan layanan kesehatan jiwa di seluruh wilayah Indonesia.

Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, khususnya para profesional kesehatan yang terlibat dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa, dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Dalam penanganan orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia, perlu dilakukan pendekatan yang berbasis pada aspek kesehatan dan hukum secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak kesehatan dan hak-hak keadilan yang setara bagi semua warga negara Indonesia, termasuk bagi mereka yang memiliki masalah kejiwaan. Dalam hal ini, peran penting pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan dukungan dan akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang memadai bagi orang dengan gangguan jiwa.³⁰

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa dan memberikan edukasi tentang kesehatan jiwa bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan preventif juga sangat penting dilakukan dalam pencegahan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Program skrining kesehatan jiwa, deteksi dini terhadap gangguan jiwa, serta pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan adalah tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Kerjasama antara semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi semua warga negara Indonesia, termasuk bagi mereka yang memiliki masalah kejiwaan.

Pada kasus pembunuhan, baik ODMK maupun ODGJ dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa langkah

³⁰ Halgin, R. W. S., et al., *PSIKOLOGI ABNORMAL: Perspektif Klinis Pada Gangguan Psikologis Abnormal Psychology: Clinical Perspective on Psychological Disorder*. (Lampung: Salemba Humanika, 2010), Cet.2, 40-48.

penanganan ODMK dan ODGJ sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia:³¹

1. Penangkapan: Jika ada bukti yang kuat bahwa ODMK atau ODGJ adalah pelaku pembunuhan, polisi dapat menangkap dan menahan pelaku untuk menjalani proses hukum. Penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemeriksaan: Setelah ditangkap, pelaku akan diperiksa untuk menentukan apakah mereka benar-benar bersalah atau tidak. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan dapat melibatkan ahli forensik, psikiater, atau psikolog.
3. Penuntutan: Jika setelah pemeriksaan ditemukan cukup bukti bahwa ODMK atau ODGJ bersalah, maka pelaku akan dituntut di pengadilan. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum.
4. Persidangan: Persidangan dilakukan untuk menentukan apakah ODMK atau ODGJ benar-benar bersalah atau tidak. Persidangan melibatkan hakim, jaksa penuntut umum, pengacara pelaku, dan saksi-saksi.
5. Vonis: Setelah persidangan, hakim akan memberikan vonis berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jika ODMK atau ODGJ terbukti bersalah, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, atau hukuman lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Pelaksanaan hukuman: Jika ODMK atau ODGJ dijatuhi hukuman penjara atau hukuman mati, maka mereka akan menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam, penanganan kasus pembunuhan harus dilakukan secara cepat, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa sehat dan berakal, hukuman yang diberikan adalah *jarīmah qiṣāṣ-diyāt*, yaitu hukuman yang sebanding

³¹ Ashifa Yona, skripsi: “Proses Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ibu Kandung (Studi Kasus di Polres Bandar Lampung)” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019), 52-59.

dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus ini, keluarga korban berhak untuk meminta hukuman *jarīmah qiṣāṣ-diyāt* kepada pelaku pembunuhan atau keluarganya. Namun, jika pelaku pembunuhan adalah orang dewasa yang tidak berakal sehat, maka hukuman yang diberikan adalah *diyāt*, yaitu membayar denda yang ditentukan oleh hakim. Dalam kasus ini, keluarga korban dapat menerima denda tersebut sebagai ganti rugi atas kehilangan yang diderita. Pada penanganan kasus pembunuhan, pemerintah Islam juga menganjurkan untuk mengutamakan upaya mediasi dan perdamaian antara keluarga korban dan pelaku pembunuhan. Jika kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan damai, maka hukuman *jarīmah qiṣāṣ-diyāt* atau *diyāt* dapat dihindari. Namun, jika upaya mediasi tidak berhasil, maka hukuman *jarīmah qiṣāṣ-diyāt* atau *diyāt* harus diberikan untuk menjaga keadilan dan mencegah kekerasan lebih lanjut di masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum dalam Islam harus dilakukan secara adil dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, tanpa diskriminasi atau kekerasan yang tidak perlu.³²

³² Yudiana Riska Saputra, skripsi: “*Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Yang dilakukan oleh Pengidap Gangguan Jiwa menurut pasal 44 KUHP dan Hukum Pidana Islam*” (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2016), 57-60

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ODGJ DAN ODMK

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan oleh ODGJ dan ODMK Menurut Hukum Positif

Menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seseorang yang melakukan tindak pidana tetap dapat dipidana meskipun pada saat melakukan tindak pidana itu ia menderita sakit jiwa atau cacat jiwa yang menyebabkan keadaan tidak sadar atau tidak dapat menguasai diri. Dalam hal ini, seseorang yang menderita gangguan jiwa atau kejiwaan tetap dapat dipidana jika ia dianggap masih memiliki kemampuan untuk memahami tindakan yang dilakukannya dan kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Selain itu, Pasal 44 ayat (2) KUHAP juga menyebutkan bahwa jika terdakwa dinyatakan tidak dapat dipidana karena menderita sakit jiwa atau cacat jiwa yang menyebabkan keadaan tidak sadar atau tidak dapat menguasai diri, maka pengadilan dapat memutuskan untuk menempatkan terdakwa pada suatu tempat pengamanan atau pada lembaga pengasuhan, atau mengirimkan terdakwa ke rumah sakit jiwa untuk mendapat perawatan.

Pasal tersebut mengatur tentang ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab dalam dua situasi. Pertama, ketidakmampuan tersebut terkait dengan adanya gangguan kejiwaan yang menyebabkan kecacatan atau gangguan langsung pada sifat seseorang akibat penyakit. Ketidakmampuan ini mencerminkan kondisi yang tidak normal dalam pikiran pembuat tindakan tersebut. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan yang menentukan apakah tindakan yang dilakukan sebelumnya dapat dipersalahkan atau tidak. Dengan kata lain, seseorang hanya dianggap bertanggung jawab jika tidak ada kondisi khusus yang telah ditentukan. Bagi seseorang yang sebelumnya mengalami gangguan kejiwaan atau penyakit kejiwaan, mereka dapat menggunakan pembelaan dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini muncul karena tindakan yang

dilakukan tidak dapat dikenai pidana. Alasan ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk alasan pemaaf, alasan pemaaf, dan ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, ada juga alasan penghapus perbuatan kepidanaan yang tidak diatur secara spesifik dalam perundang-undangan. Contohnya adalah situasi di mana seseorang melakukan tindakan atas dasar izin atau kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam jabatannya. Ada juga kasus di mana tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan dalam hal fakta atau hukum, serta ketidakmampuan seseorang yang dapat dimaafkan. Dalam kesimpulannya, Kitab Undang-Undang Hukum Kepidanaan mengakui adanya ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab dalam situasi tertentu, terutama terkait dengan gangguan kejiwaan dan penyakit kejiwaan. Orang yang mengalami kondisi ini dapat menggunakan alasan penghapus pidana sebagai pembelaan. Selain itu, ada juga alasan penghapus perbuatan kepidanaan yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum, tetapi masih dapat diterima berdasarkan keadaan yang relevan. Untuk lebih jelas dan lengkap, perhatikan pasal berikut :

KUHP	UU 1/2023
<p>Pasal 44 ayat (1) KUHP Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.</p>	<p>Pasal 38 UU 1/2023 Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.</p>
<p>Pasal 44 ayat (2) KUHP Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada</p>	<p>Pasal 39 UU 1/2023 Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang</p>

<p>pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.</p>	<p>disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.</p>
---	--

Berdasarkan Pasal di atas baik itu menurut pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) maupun pasal 38 dan 39 UU I/2023, dapat dipahami bahwa jika seseorang ketika melakukan tindak pidana pembunuhan mengalami disabilitas mental/intelektual, dapat dikurangi pidananya/dikenai tindakan. Selain itu, harus dipahami dengan baik terkait apa definisi dari disabilitas mental/intelektual. Disabilitas mental adalah kondisi dimana seseorang mengalami hambatan fungsi kognitif, emosional dan perilaku seperti depresi berat, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan sebagainya. Sedangkan Disabilitas intelektual adalah kondisi dimana seseorang memiliki keterbatasan kemampuan kognitif dan kecerdasan umum yang biasanya terjadi sejak lahir. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ODGJ dan ODMK tidaklah sama. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ODGJ adalah gangguan jiwa berat yang mana pengidapnya harus memperoleh perawatan medis dan juga obat diantaranya adalah skizofrenia, depresi mayor, dan lain sebagainya. Sedangkan ODMK adalah kondisi seseorang yang sedang mengalami masalah kejiwaan atau kesehatan mental mereka sedang bermasalah namun belum begitu parah dan bisa ditangani dengan terapi atau tidak selalu harus dengan obat-obatan. Orang dengan masalah kejiwaan masih memiliki kecakapan walaupun tidak sempurna atau sedang bermasalah. Jadi, berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pasal yang mengatur sanksi tindak pidana pembunuhan oleh orang dengan disabilitas mental dan

siabilitas intelektual merujuk kepada ODGJ. Namun, perlu digarisbawahi bahwa ODGJ yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak serta merta lepas dari hukuman melainkan memperoleh tindakan lainnya seperti perawatan di rumah sakit jiwa atau tindakan lainnya.

Selain itu, pada praktiknya, pengadilan sering kali memeriksa dan menilai kondisi kejiwaan terdakwa dengan memerintahkan pemeriksaan psikiatris oleh ahli yang kompeten. Jika ahli psikiatri menyatakan bahwa terdakwa masih memiliki kemampuan untuk memahami tindakan yang dilakukannya dan kemampuan untuk mengendalikan dirinya, maka terdakwa tetap dapat dipidana. Dalam hal ODGJ dan ODMK melakukan tindak pidana pembunuhan, hukum positif Indonesia mengakui bahwa mereka tetap dapat dipidana sesuai dengan Pasal yang berlaku, asalkan mereka dianggap masih memiliki kemampuan untuk memahami tindakan yang dilakukannya dan kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Namun, pengadilan juga dapat mempertimbangkan keadaan ODGJ dan ODMK dalam memutuskan hukuman yang tepat, seperti memberikan hukuman kurungan penjara atau perawatan di rumah sakit jiwa.

Hukum positif Indonesia telah mengakui hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan fisik dan mental, termasuk bagi ODGJ dan ODMK. Oleh karena itu, pengadilan perlu mempertimbangkan dengan seksama kondisi kejiwaan terdakwa dalam menentukan tindakan hukum yang tepat dan adil.¹ Selain dari segi hukum acara pidana, dapat pula dilakukan analisis dari segi hukum materiil. Dalam hal tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ atau ODMK, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah mereka memiliki kemampuan untuk memahami tindakan yang mereka lakukan dan kemampuan untuk mengendalikan diri atau tidak. Jika mereka tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tindakan mereka mungkin dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sadar atau tidak terkendali, dan oleh karena itu, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

¹ *Ibid.*, 61-71.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memberikan pengaturan mengenai pemeliharaan dan perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ dan ODMK. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan terhadap diskriminasi dan penyalahgunaan terhadap ODGJ dan ODMK, serta hak-hak kesehatan jiwa mereka. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah seorang ODGJ atau ODMK dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus dipertimbangkan dengan seksama kondisi kesehatan jiwa mereka dan apakah mereka memenuhi syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, meskipun ada perlindungan hukum bagi ODGJ dan ODMK, ada pula tantangan dalam menerapkan hukum ini di lapangan. Dalam praktiknya, seringkali sulit untuk menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan untuk memahami tindakan yang dilakukannya dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Selain itu, terdapat juga masalah dalam pengawasan dan perawatan ODGJ dan ODMK, sehingga mereka dapat melakukan tindakan kriminal yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang terus-menerus dalam memperbaiki sistem kesehatan jiwa dan perlindungan hukum bagi ODGJ dan ODMK, agar mereka dapat mendapatkan perawatan yang sesuai dan mencegah terjadinya tindakan kriminal yang merugikan orang lain.² Perlu diingat bahwa setiap kasus pembunuhan harus dinilai secara individu dan harus diputuskan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada dalam kasus tersebut. Selain itu, dalam setiap penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa atau mental, perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan pelaku juga harus menjadi pertimbangan utama.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dan ODMK, faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan tersebut dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan jiwa, pengalaman masa lalu, lingkungan sosial, dan faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan

² Tri Jata Ayu Pramesti, "Gila Bisa Dipidana". <http://www.hukumonline.com/klinik/detailt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana>, diakses 4 Februari 2023.

bahwa ODGJ atau ODMK memiliki risiko yang lebih tinggi untuk melakukan tindakan kriminal, terutama jika mereka mengalami stres dan ketidakstabilan emosional. Namun demikian, tidak semua ODGJ atau ODMK cenderung melakukan tindakan kriminal. Ada juga faktor-faktor yang dapat melindungi ODGJ atau ODMK dari tindakan kriminal, seperti dukungan sosial, perawatan kesehatan jiwa yang adekuat, dan akses ke pekerjaan dan pendidikan.

Karena itu, dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ atau ODMK, perlu dilakukan pendekatan yang holistik dan terpadu, yang melibatkan berbagai stakeholder seperti keluarga, masyarakat, pemerintah, dan profesional kesehatan jiwa. Pendekatan ini harus mencakup upaya pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial ODGJ atau ODMK, agar mereka dapat kembali berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang positif. Dalam hal ini, penting juga untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang kondisi kesehatan jiwa dan perlunya memberikan dukungan dan perlindungan kepada ODGJ atau ODMK. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial dan edukasi yang tepat, serta menghapus stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ atau ODMK dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ atau ODMK dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi ODGJ atau ODMK.

Menurut sudut pandang psikologi forensik, dapat dilakukan analisis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ atau ODMK. Psikologi forensik adalah bidang ilmu yang mempelajari interaksi antara psikologi dan hukum. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa ODGJ atau ODMK seringkali memiliki kondisi kesehatan jiwa yang berbeda dengan orang pada umumnya. Beberapa kondisi yang mungkin dimiliki oleh ODGJ atau ODMK, seperti gangguan psikotik, gangguan bipolar, atau gangguan kepribadian. Kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi perilaku ODGJ atau ODMK dan membuat mereka lebih rentan melakukan tindakan kriminal, termasuk tindak pidana

pembunuhan. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa ODGJ atau ODMK seringkali memiliki pengalaman hidup yang berbeda dengan orang pada umumnya, yang dapat mempengaruhi psikologi mereka dan membuat mereka lebih rentan terhadap stres dan tekanan emosional.

Karena itu, dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ atau ODMK, perlu dilakukan pemeriksaan psikologis yang menyeluruh untuk memahami kondisi kesehatan jiwa mereka dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh psikolog forensik yang terlatih dan memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus kriminal. Perlu dilakukan penanganan yang tepat terhadap ODGJ atau ODMK setelah mereka ditangkap. Penanganan yang tepat harus mencakup perawatan kesehatan jiwa yang adekuat, pendidikan dan pelatihan yang diperlukan, serta program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk membantu ODGJ atau ODMK kembali beradaptasi dan berkontribusi pada masyarakat. Demikian pula, melalui pendekatan psikologi forensik yang holistik dan terintegrasi, dapat diharapkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ atau ODMK dapat diminimalkan, dan mereka dapat diberikan perlakuan yang adil dan manusiawi sesuai dengan kondisi kesehatan jiwa mereka. Selain dari perspektif hukum pidana Islam, masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dan ODMK juga dapat dianalisis dari sudut pandang kesehatan mental dan hak asasi manusia. Dalam konteks kesehatan mental, ODGJ dan ODMK dianggap sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa atau kejiwaan yang membutuhkan perawatan dan dukungan yang tepat. Oleh karena itu, ketika melakukan tindakan kriminal, mereka seharusnya tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan pengobatan dan perawatan kesehatan mental yang sesuai.

Sementara itu, dari perspektif hak asasi manusia, ODGJ dan ODMK juga mempunyai hak yang sama dengan orang lain untuk dihormati dan dilindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi atau diskriminatif. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa proses peradilan yang dilakukan tidak melanggar hak-hak mereka sebagai

orang yang memiliki gangguan jiwa atau kejiwaan. Selain itu, dalam situasi yang sangat sulit, ketika ODGJ atau ODMK dianggap membahayakan keselamatan masyarakat, pengadilan harus memastikan bahwa tindakan isolasi atau pengasingan yang diambil tidak menghilangkan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam kesimpulannya, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dan ODMK membutuhkan pendekatan yang komprehensif dari sudut pandang kesehatan mental, hak asasi manusia, dan hukum pidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan perawatan yang tepat diberikan untuk membantu memulihkan kondisi kesehatan mental mereka serta mencegah tindakan kriminal serupa di masa depan.³

Menurut penulis dari dua kasus yang sudah dijelaskan, pada kasus pertama terdakwa bernama Thomas Saidi berumur 38 tahun beralamatkan tinggal di Desa Gurung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan tindak pidana berupa pembunuhan terhadap Antonius Rajiin yang merupakan ayah dari terdakwa sendiri. Terdakwa memiliki riwayat gangguan kejiwaan sehingga sudah 3 kali keluar masuk Rumah sakit Jiwa. Adapun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa, namun hakim menjatuhkan vonis berupa pembebasan terhadap terdakwa dari tahanan dan memerintahkan kepada penuntut untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang untuk menjalani perawatan selama satu tahun. Dilihat dari sisi hukum positif bahwa ODGJ tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal tersebut terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang berbunyi:

³ Franky Maitulung, "Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Psikopat", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, no. VII, November 2013, 132-136.

Pasal 44:

- 1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit penyakit tidak dipidana.⁴

Setelah itu, pada kasus kedua pelaku berinisial KU berusia 35 tahun, bertempat tinggal di Brebes, telah melakukan tindak pembunuhan terhadap ketiga anak kandungnya. Pelaku beralih ingin melindungi anak-anaknya dari penderitaan dan kerasnya hidup seperti yang dialami pelaku selama ini. Selain itu pelaku mengalami gangguan depresi hingga mendengar suara-suara halusinasi untuk membunuh anaknya. Menurut Dokter Natalia, mengatakan bahwa tidak keseluruhan pengidap gangguan jiwa dapat diketahui dengan mudah karena penderitanya gangguan jiwa sebenarnya sangat sedikit yang dapat mencukupi stereotipe seperti, berhalusinasi atau berperilaku buruk.⁵ Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto, mengatakan bahwa perlunya satu bulan lebih untuk melakukan observasi yang dilakukan oleh tim dokter. Hasilnya bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa berat yakni halusinasi. Karena itu pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak dari Polres Brebes.⁶

⁴ Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵ Haryo Brono, "Psikiatri Forensik Harus Dilakukan pada ODGJ dan ODMK yang Menghadapi Permasalahan Hukum", <https://koran-jakarta.com/psikiatri-forensik-harus-dilakukan-pada-odgj-dan-odmk-yang-menghadapi-permasalahan-hukum?page=all>, diakses pada 25 Mei 2023.

⁶ Tresno Setiadi, "Ibu Yang Bunuh Anak Kandung di Brebes Dipastikan Punya Gangguan Jiwa", https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/170127078/ibu-yang-bunuh-anak-kandung-di-brebes-dipastikan-punya-gangguan-jiwa?amp=1&page=2&_gl=1*_1kdsu0w*_ga*YW1wLXVqSIIER21RbG9SQ0ZqaGhMYUwx eTIO51RVZVdUb09RMXd3cTBjZ3BVTmsxekdTdmxwZUdhQlhyU1FRNHRuYk0, diakses pada 25 Mei 2023.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan oleh ODGJ dan ODMK Menurut Hukum Pidana Islam

Selanjutnya menurut Hukum Pidana Islam antara Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) terdapat perbedaan. Seseorang dapat dijatuhi hukuman atau dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki kecakapan dan bisa dikatakan *mukallaf*, bisa dikatakan *mukallaf* apabila memenuhi tiga syarat yaitu muslim, baligh, dan berakal. Tindakan pembunuhan oleh ODGJ atau ODMK dapat diatur dalam konsep *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang diberikan oleh hakim atas tindakan yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis. Dalam hal pembunuhan oleh ODGJ atau ODMK, *ta'zir* dapat diberikan berupa hukuman rehabilitasi atau perawatan medis untuk memperbaiki kondisi gangguan jiwa atau mental pelaku, sekaligus untuk memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Berbicara kecakapan atau *ahliyah* terdapat dua macam yaitu *ahliyah al-wujūb* dan *ahliyah ada'*. *Ahliyah al-wujūb* merupakan kepastasan seseorang untuk diberikan hak yang menjadi haknya, namun ia belum bisa dibebani oleh kewajiban. *Ahliyatul ada'* merupakan kepastasan seseorang untuk dimintai pertanggungjawabannya, baik perbuatan positif maupun negatif. Berkaitan dengan kecakapan hukum atau yang disebut *ahliyatul ada'* terdapat tiga keadaan yaitu; Pertama, *Adim al-ahliyah* (tidak memiliki kecapaka). Kedua, *ahliyah al-ada' annāqīṣah* (kecakapan bertindak tidak sempurna). Ketiga, *ahliyah al-ada' al-kamilah* (kecakapan bertindak secara sempurna).⁷

Mengingat ODGJ merupakan orang dengan gangguan jiwa yang sudah pastinya tidak memiliki akal bisa dikatakan bahwa ODGJ termasuk dalam *Ahliyah al-wujūb*, karena ODGJ berhak mendapatkan haknya seperti hak untuk hidup serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun ODGJ tidak memiliki kewajiban terhadap

⁷ Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum dalam Fiqh Jinayah", *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, 13.

pertanggungjawaban hukum karena tidak memenuhi syarat *mukallaf* yaitu tidak berakal.

Sedangkan, ODMK adalah orang dengan masalah kejiwaan, yang dalam artian belum sepenuhnya dan terkadang masih bisa melakukan kegiatan normal layaknya orang normal. Sehingga ODMK dikatakan termasuk dalam *ahliyatul ada'*, dengan adanya berbagai kondisi salah satunya yaitu *ahliyah al-ada' an-nāqīṣah* (kecakapan bertindak tidak sempurna) karena kondisi akal pengidap ODMK sewaktu-waktu dapat berubah. Terkadang pengidap ODMK dapat melakukan kegiatan sehari-hari layaknya seperti manusia normal, namun terkadang juga dapat mengalami gangguan kejiwaan atau depresi. Untuk mengetahui tingkat kejiwaan seseorang dapat dilakukan serangkaian tes kejiwaan yang diawasi oleh ahlinya (Psikolog).

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Pidana Positif, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) bisa atau tidaknya dijatuhi hukuman serta dimintai pertanggungjawabannya harus melalui tahapan tes kejiwaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh ahlinya seperti psikiater agar mengetahui tingkat gangguan kejiwaan seseorang, apakah orang tersebut masih memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang telah dilakukan atau tidak. Jika dari hasil tes menunjukkan bahwa seseorang masih mampu dimintai pertanggungjawabam maka akan tetap dijatuhi hukuman, namun jika tidak putusan bisa berupa perawatan di rumah sakit jiwa.

Selanjutnya menurut Hukum Pidana Islam, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak dapat dijatuhi hukuman karena ODGJ termasuk dalam Adim Al-Ahliyyah yang artinya tidak memiliki kecakapan, selain itu ODGJ juga tidak memenuhi syarat sebagai *mukallaf* yaitu tidak berakal. Sedangkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) bisa tetap dijatuhi hukuman yang sudah ditentukan, karena ODMK tetap memiliki kecakapan akal walaupun tidak sempurna atau yang biasa disebut dengan *ahliyah al-ada' an-nāqīṣah*. Hal tersebut ditandai dengan terkadang Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)

dapat melakukan kegiatan sehari-hari layaknya seperti orang normal pada umumnya. Kemudian dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan juga bisa mengandung unsur kelalaian dari pihak pendamping seperti keluarga atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjaga atau mendampingi orang dengan gangguan kejiwaan tersebut. Dimana lalai dalam mendampingi sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan hukum pidana sering dikenal dengan istilah jarimah dan jinayah. Namun, dalam Islam, ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dengan konsep hukuman *qisās*, *ḥudūd*, dan *ta'zir* yang berlaku sebagai tanggung jawab atas perbuatan pidana. Dalam kasus pembunuhan, gila dibedakan menjadi dua, yaitu gila sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana pembunuhan. Jika seseorang mengalami kegilaan setelah melakukan tindakan kejahatan, baik sebelum atau setelah diproses di pengadilan, pertanggungjawaban yang akan dikenakan terhadapnya dapat berbeda. Ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu apakah kegilaannya terjadi bersamaan dengan perbuatan pidana atau setelahnya. Berikut ini adalah rincian mengenai hal tersebut:⁸

1. Gila yang terjadi bersamaan dengan perbuatan pidana
Jika seseorang dalam keadaan gila melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran pidana, maka orang tersebut akan dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab pidana. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan perbuatan tersebut, orang tersebut tidak memiliki kemampuan berfikir yang wajar. Para ulama sepakat bahwa kondisi gila seperti ini termasuk dalam *awariḍul ahliyah*, yaitu faktor yang menghalangi penanggungjawaban hukum seseorang.
2. Gila yang terjadi setelah melakukan perbuatan pidana
Apabila seseorang menjadi gila setelah melakukan tindakan kejahatan, baik sebelum atau setelah diproses di pengadilan, pertanggungjawaban

⁸Anonim, "Sanksi Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Hukum Positif Islam", <https://www.annursolo.com/pertanggungjawaban-orang-gila-dalam-kasus-pidana-menurut-islam/> akses 27 Juni 2023.

yang akan dikenakan dapat berbeda. Dalam hukum Islam, ketika seseorang yang mengalami kondisi gila melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan konsekuensi *qiṣāṣ* (hukuman pembalasan) dan *diyāt* (denda pengganti), hukuman *qiṣāṣ* tidak diterapkan padanya. Sebagai penggantinya, hukuman yang akan dikenakan terhadap orang gila tersebut adalah *Uqubah Maliyah*, yaitu melalui pembayaran *diyāt*. Penjelasan mengapa hukuman *qiṣāṣ* tidak berlaku terhadap orang gila dapat ditemukan dalam pemahaman bahwa kejahatan yang melibatkan hak-hak manusia tidak dapat dihapuskan dengan sendirinya, sebagaimana hak-hak yang ditentukan oleh Allah dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila, perbuatan tersebut akan dianggap sebagai pembunuhan yang tidak disengaja menurut mayoritas ulama.

Dalam situasi di mana seseorang yang mengalami kondisi gila berencana melakukan tindak pidana, maka orang tersebut akan dibebaskan dari segala bentuk pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan pada saat yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut, dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan apakah perbuatan yang dilakukannya itu dilarang atau tidak. Kondisi ketidaksadaran atau kehilangan kontrol diri yang disebabkan oleh gila menghasilkan pembebasan dari tanggung jawab hukum. Dalam konteks tindak pidana dengan konsekuensi *qiṣāṣ* dan *diyāt*, penting untuk dipahami bahwa orang yang mengalami kondisi gila tidak akan dikenakan hukuman *qiṣāṣ*. Sebagai alternatifnya, hukumannya akan digantikan dengan *uqubah maliyah*, yaitu melalui pembayaran *diyāt* sebagai kompensasi kepada pihak yang terkena dampak. Prinsip ini mencerminkan rasa keadilan dan kebijaksanaan dalam menangani kasus-kasus di mana seseorang tidak bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan akibat kondisi mental yang tidak stabil.

Dalam konteks hukum Islam, masalah pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa merupakan isu yang kompleks. Hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang kondisi mental seseorang yang mengganggu kemampuannya untuk memahami

dan mengendalikan tindakannya. Dalam pandangan Islam, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang gila. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa tetap dapat dijatuhi hukuman *qiṣās* dan dikenai hukuman *ḥad* meskipun dalam kondisi gila. Pandangan ini mengakui bahwa orang yang gila masih bertanggung jawab atas tindakannya karena tindakan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar, meskipun dilakukan dalam keadaan gila. Sebagai konsekuensi, mereka yang terbukti melakukan pembunuhan dalam kondisi gila akan tetap dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Namun, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah memiliki pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi hukuman *had* dalam jarimah hudud hingga pelaku kembali sadar. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang yang tidak memiliki akal sehat dan tidak mampu mengendalikan tindakannya tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pelaku yang mengalami gangguan jiwa seharusnya tidak dikenai hukuman *ḥad* dalam kasus-kasus seperti pembunuhan. Pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa merupakan perdebatan yang kompleks dan memiliki implikasi besar dalam sistem hukum Islam. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang memiliki gangguan jiwa. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian yang mendalam dan pendekatan yang bijaksana dalam menangani kasus-kasus semacam ini guna mencapai keadilan yang seimbang dan menyeluruh dalam kerangka hukum Islam.⁹

⁹ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya simpulan pada skripsi ini sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan gangguan jiwa (ODGJ) diatur dalam Hukum Pidana Indonesia. Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) serta pasal 38 dan 39 UU I/2023 memberikan ketentuan-ketentuan bahwa jika seorang pelaku tindak pidana memiliki gangguan jiwa (ODGJ), pidananya dapat dikurangi atau digantikan dengan tindakan lain yang sesuai misalnya rehabilitasi di RSJ. Namun, terdapat pengecualian ketika pelaku ODGJ melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan kekambuhan akut. Dalam hal ini, pelaku tidak akan dikenai pidana, tetapi akan dikenakan tindakan lain seperti pembinaan atau tindakan rehabilitasi yang sesuai dengan kondisinya. Tujuan dari pengecualian ini adalah untuk memberikan perawatan dan bantuan yang diperlukan kepada pelaku ODGJ, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam menjaga keamanan dan keadilan. Sedangkan untuk pelaku dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang masih memiliki kecakapan walaupun tidak sempurna, maka bisa saja dikenai hukuman berdasarkan hukum yang berlaku setelah memperoleh hasil pemeriksaan kondisi jiwa dari saksi ahli.
2. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa berat (ODGJ) berdasarkan hukum pidana Islam, sejalan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum ini, jika seorang pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa berat (kambuh), ia dapat dibebaskan dari segala hukuman pidana dengan syarat-syarat tertentu. Meskipun demikian, pelaku yang bersangkutan tetap akan

dikenakan pertanggungjawaban perdata yang terkait dengan harta kekayaan jika memang ia memiliki harta tersebut. Sedangkan untuk ODMK (orang dengan masalah kejiwaan), akan tetap dikenai hukuman yang berlaku karena tidak hilang akal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam akademik, penelitian ini sangatlah unik karena belum ada yang mengkaji tentang pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh ODMK dan ODGJ. Besar harapan agar penelitian ini dapat berkembang oleh peneliti selanjutnya.
2. Sebaiknya dalam suatu negara termasuk Indonesia harus memiliki peraturan jelas dan detil dalam menjabarkan pengertian maupun sanksi atas suatu kejahatan agar dalam pelaksanaannya hakim mampu memutuskan ya atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan secara pasti. Selain itu, diharapkan dan disarankan peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam agar menyempurnakan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adīllatūh*, Jilid VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, 217
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana ibagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Fakhriyani, Diana Vidya, *Kesehatan Mental*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017
- Frans Maramis, Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Haeria, *Pengantar Ilmu Farmasi*, Makassar: tp, 2017
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2001,) 22
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Halgin, R. W. S., et al., *PSIKOLOGI ABNORMAL: Perspektif Klinis Pada Gangguan Psikologis Abnormal Psychology: Clinical Perspective on Psychological Disorder*. Lampung: Salemba Humanika, 2010
- Jhonny Ibrahim, Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group
- Lesmana, Cokorda Bagus Jaya, *BUKU PANDUAN BELAJAR KOAS ILMU KEDOKTERAN JIWA*, Denpasar: Udayana University Press, 2010
- Moleong, Lexy.J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Natangsa Subakti, Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Projohamodjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1994
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003, 66.
- Shofia, A. Juaini Syukri, *Catatan Pribadi Ilmu Ushul Fiqh*, t.t: Ponpes Roudhotul Mubtadiin, 2012
- Waluyo, Bambang, *pidana dan ppidanaan*, Jakarta SinarGrafika 2008
- Wahyuni, Fitri, *HUKUM PIDANA ISLAM: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Zahra, Zulfa, *Ilmu Keperawatan Jiwa dan Komunikasi*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022

Jurnal:

- Abdul Fadlil, dkk, Doddy Teguh Yuwono, “Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Kepribadian Menggunakan Metode Dempster Shafer”, *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, Vol. 9, No. 1, 29 April 2019, 26
- Halgin, R. W. S., et al., *PSIKOLOGI ABNORMAL: Perspektif Klinis Pada Gangguan Psikologis Abnormal Psychology: Clinical Perspective on Psychological Disorder*. (Lampung: Salemba Humanika, 2010), Cet.2, 36.
- Indari, dkk, Diah Kusuma Nugrahaini, “Gambaran Faktor Predisposisi Yang Mempengaruhi Gangguan Jiwa Di Puskesmas Desa Bantur

- Kabupaten Malang”, *Nursing Information Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021, 32.
- Ishaq, "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Konstruksi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *YJurnal A-Risalah*, Vol.16, no.1, Juni 2016,39.
- Jamal, Irwansyah Muhammad, “Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law (Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah)”, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, vol. 9, no. 2, Juli-Desember 2020, 191-192
- Lail Rosyidatul Muammaroh, Sherlia Nailus Salamah, Nurul, “Pengendalian Diri Pada Penderita OCD”, *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi*, Vol. 1, No.1, Januari 2021, 42
- Mafaid, Ahmad, “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan UShul Fiqh”, *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. I, No. 01, Juni 2020
- Maitulung, Franky, "Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Psikopat", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, no.VII, November 2013, 132-136.
- Mandagie, Anselmus S. J., “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan anak”, *Journal Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2020, 53.
- Nuraeni Novira, dkk, Rahmat, “Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021, 202.
- Puteh, Zainuddin, “Non muslim Sebagai Subjek Hukum Dalam Konsep Mukallaf”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2022, 87.

- Rafi'ei, Mohammad, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Yuticia Journal*, Vol. 9, no.1, 18 Agustus 2020, 57-60.
- Rakib, Abdur, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqh Jinayah" *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, 12
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, 91
- Santos, Erika Sifra Lidya, Iman, "Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa". *Innovative: Journal of Scocial Science Research*, Vol.2, No. 1, Maret 2020, 39.
- Suhartono, Slamet, "Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Hukum*, Vol. 9, no.1, 18 Agustus 2020, 201-292.
- Suryaningsih, Alima Tsusyaddya Alias, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 04, 2022, 138-148
- Tantimin, Jhon Tomi Siska, "Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7, Nomor. 2, Agustus 2021, 973-974
- Widianti, Restu Ismiati, Efri, dan Iwan Suhendar, "Sikap Masyarakat Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di Desa Karsamanah Kabupaten Garut", *Jurnal Keperawatan BSI*, Vol. 6, no.2, September 2018, 197-198

Skripsi:

- Ashifa Yona, skripsi: "Proses Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ibu Kandung

(Studi Kasus di Polres Bandar Lampung”, *Skripsi*, Universitas Lampung, 2019

Nur, Sadath M., “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim PN Subang Nomor: 23/PID.B/PN. Subang Tentang Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian”, *Sekripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2008

Rachman, Maulana Zubaidi, “Tindak pidana pembunuhan oleh anak yang memiliki gangguan jiwa psikopat ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam”. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2022

Saputra, Rizki Akmar, “Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh: 2016

Saputra, Yudiana Riska, “Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Yang dilakukan oleh Pengidap Gangguan Jiwa menurut pasal 44 KUHP dan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Jati, 2016.

Wilda, Nurul, “Ancaman Pidana Terhadap Penelantaran Orang Gila Dalam Pasal 491 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri A-Raniry Darussalam, Banda-Aceh, 2017

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum pidana) tentang Pertanggungjawaban pidana yang dijadikan Alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana kepada pemuka Agama.

Pasal 491 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang Penelantaran Orang Gila.

Putusan:

Direktorat putusan Mahkamah Agung putusan pidana nomor 44/Pid.B/2021/Pn Pts.

Internet:

Afifiyah, Siti, “UU Kesehatan Jiwa Tidak Permisif bagi ODGJ yang Melakukan Tindak Pidana”, <https://www.tagar.id/uu-kesehatan-jiwa-tidak-permisif-bagi-odgj-yang-lakukan-tindak-pidana>, diakses 22 Januari 2023.

Agustin, Sienny, “Seputar ODGJ dan Gangguan Kejiwaan yang Sering Dialaminya”, <https://www.alodokter.com/seputar-odgj-dan-gangguan-kejiwaan-yang-sering-dialaminya>, diakses pada 7 September 2022.

Ali, Uliya Helmi, “Mengenal Perbedaan Gangguan Mental ODMK dan ODGJ di Indonesia”, <https://www.google.com/amp/s/amp.guesthat.com/perbedaan-odmk-dan-odgj-di-indonesia>, diakses pada 26 Januari 2023

Amelia, Mei, “5 Kasus Pembunuhan Fenomenal di Jakarta Sepanjang 2015”, <https://news.detik.com/berita/d-3107018/5-kasus-pembunuhan-fenomenal-di-jakarta-sepanjang-2015>, diakses 13 Maret 2023

Ansori, Ade Nasihudin Al, “Pengertian Disabilitas Mental, ODGJ, ODMK dan Dampaknya Bagi Penyandang”, <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/4492950/pengertian-disabilitas-mental-odgj-odmk-dan-dampaknya-bagi-penyandang>, diakses pada 17 Februari 2023

Anonim, “Polemik Pembunuhan Oleh Orang dengan Mental yang Terganggu”, https://www.jlkmK30%_nmcdbscup67b9-

pembunuhan-oleh-orang-dengan-mentalbermasalah- diakses 10
Maret 202

Anonim. “Karakteristik Mental Yang Sehat, Apa Aja Sih?”,
<https://intimuda.org/karakteristik-mental-yang-sehat-apaaja-sih/#:~:text=Menurut%20WHO%2C%20karakteristik%20mental%20yang,puas%20memberi%20dari%20pada%20menerima,>
diakses pada 18 Februari 2023

Anonim, “Proses Penanganan ODMK dan ODGJ Sebagai
Pelaku Pembunuhan”, [https://ghs8igjkbxlangkah-
penangananpelakupembunuhan,](https://ghs8igjkbxlangkah-penangananpelakupembunuhan,) diakses 22 Maret 2023

Anonim, “Tindak Pidana Umum”, [https://pengacaradibandung.com/kasus-
pidana-umum/](https://pengacaradibandung.com/kasus-pidana-umum/), diakses 4 Maret 2023

Brono, Haryo, “Psikiatri Forensik Harus Dilakukan pada ODGJ dan ODMK
yang Menghadapi Permasalahan Hukum”, [https://koran-
jakarta.com/psikiatri-forensik-harus-dilakukan-pada-odgj-dan-odmk-
yang-menghadapi-permasalahan-hukum?page=all](https://koran-jakarta.com/psikiatri-forensik-harus-dilakukan-pada-odgj-dan-odmk-yang-menghadapi-permasalahan-hukum?page=all), diakses pada 25
Mei 2023

Fadiya, Alnesa, “ODGJ Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan: Bagaimana Psikologi Forensik Berperan?”, [https://w
ww.kompasiana.com/alnesafadiya4480/62bbc507533a0d2ee9619e52
/odgj-sebagai-pelaku-tindak-kriminal-pembunuhan-bagaimana-
psikologi-forensik-berperan,](https://www.kompasiana.com/alnesafadiya4480/62bbc507533a0d2ee9619e52/odgj-sebagai-pelaku-tindak-kriminal-pembunuhan-bagaimana-psikologi-forensik-berperan,) 12 September 2022

Glosarium, “Pengertian Hukum Positif Menurut Para Ahli”,
<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/>,
diakses, pada 14 September 2022

Gueshat, “Mengenal Perbedaan Gangguan Mental ODMK
dan ODGJ di Indonesia”, [https://www.google.com/amp/s/amp.gues
hat.com/perbedaan-odmk-dan-odgj-di-indonesia](https://www.google.com/amp/s/amp.gueshat.com/perbedaan-odmk-dan-odgj-di-indonesia), diakses pada 7
September 2022

- Justika , Redaksi, “Unsur-unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, <https://www.google.com/amp/s/blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses 26 Maret 2023.
- Mukhary, Izzul, “Apa Itu Penyandang Disabilitas Mental”, <https://dspppa.belitung.go.id/apa-itu-penyandang-disabilitas-mental/>, diakses 20 Februari 2023
- Purwanti, Puput, “Apa Itu Hukum Positif beserta sumbernya”, <https://hukamnas.com/apa-itu-hukum-positif>, diakses 20 Desember 2022.
- Putri, Denada S, “Harus Tau, Ini Bedanya ODGJ dan ODMK dalam Dunia Kesehatan Jiwa”,<https://kaltim.suara.com/read/2021/10/11/113353/harus-tau-ini-bedanya-odgj-dan-odmk-dalam-dunia-kesehatan-jiwa>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.
- Perwitasari, Nur Hidayah, “Ibu Bunuh Anak Kandung di Brebes dan Isu Kesehatan Mental”, <https://tirto.id/ibu-bunuh-anak-kandung-di-brebes-dan-isu-kesehatan-mental-gqaa>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023
- Pramesti, Tri Jata Ayu, “Gila Bisa Dipidana”.<http://www.hukumonline.com/klinik/detailt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana>, diakses 4 Februari 2023.
- Rahayu, Lisyé Sri, “Ryan Jombang Tak Kunjung Dieksekusi Mati, Ini Kata Ditjen Pas”,<http://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5687857/ryan-jombang-tak-kunjung-dieksekusi-mati-ini-kata-ditjen-pas-?amp>, diakses 25 Januari 2023
- Universitas123, “Macam-macam Ruang Lingkup Kesehatan Mental, Harus Kamu Tahu”, <https://www.universitas123.com/news/macam-macam-ruang-lingkup-kesehatan-mental-harus-kamu-tahu>, diakses 18 Februari 2023.

WHO, “Mental Health”,https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/, diakses 10 September 2023

Yasin, Muhammad, “Bahasa Hukum: ‘Fatwa’ dan ‘Hukum Positif’”,<https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-1t588a80629c445>, 24 Januari 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Sinta Dwi Anggraini
2. Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 16 Oktober 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. No. HP : 0895389828191
7. Alamat : Desa Dermolo, Rt 01 Rw 06
Kec. Kembang, Kab. Jepara, Prov. Jawa
Tengah
8. Email : sintajepara7@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Dermolo (2008-2012)
2. SMP Negeri 1 Keling (2012-2015)
3. SMA Negeri 1 Bangsri (2015-2018)
4. UIN Walisongo Semarang (-)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagai mestinya.

Hormat saya



Sinta Dwi Anggraini
NIM. 1902026100